

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

Prasetyo Nugroho

NIM: 012114219

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2007

SKRIPSI

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman

Oleh :

Nama : Prasetyo Nugroho

Nim : 012114219

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

29 Maret 2007


(Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.)

Pembimbing II

26 April 2007


(Drs. Y.P Supardiyono, M.Si., Akt)



SKRIPSI

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Nama : Prasetyo Nugroho

Nim : 012114219

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Pada tanggal 25 mei 2007
Dan dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Dewan Penguji

Nama lengkap

Tanda tangan

Ketua : Dra. YFM. Gien A., MM., Akt.
Sekertaris : Lisia Apriani., S.E., M.Si., Akt.
Anggota : Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.
Anggota : Drs. Y.P Supardiyono, M.Si., Akt.
Anggota : Ir. Drs. Hansiadi YH, M.Si., Akt.

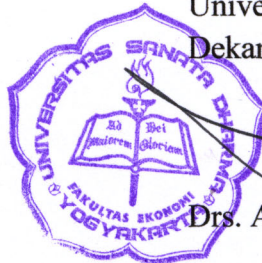
[Handwritten signatures of the five members of the examination board]

Yogyakarta, 31 Mei 2007

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan,



[Handwritten signature of Dekan]
Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Yang penting bukanlah apa yang terjadi dengan kita
atau apa yang menimpa kita tetapi bagaimana sikap kita
dalam menghadapi kejadian itu”.**

(sumantri mertodipuro)

Dedicated to:

Jesus Christ My lord.

My Father and Mother.

My Brothers and sisters.

My Little nephew and niece.

Pernyataan keaslian karya

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 31 Mei 2007

Penulis,



Prasetyo Nugroho

ABSTRAK

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Studi Kasus pada Kabupaten Sleman

Prasetyo Nugroho
012114219
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2007

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui efisiensi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman tahun 2001-2005, (2) mengetahui besar kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman tahun 2001-2005, (3) mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak reklame dengan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman tahun 2001-2005.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi. teknik analisis data yang digunakan teknik analisis Efisiensi, teknik analisis kontribusi, dan untuk mengetahui hubungan digunakan teknik analisis korelasi.

Kesimpulan menunjukkan bahwa: (1) penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sleman sudah efisien dengan rasio 8,8% per tahunnya, (2) kontribusi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sleman mempunyai rata-rata 3,54% per tahunnya, dan (3) ada hubungan yang signifikan di Kabupaten Sleman antara penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF ADVERTISING TAX REVENUE IN RELATION
WITH REGIONAL ORIGINAL REVENUE

A Case Study in Sleman Regency

Prasetyo Nugroho
012114219
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2007

This study aimed at: (1) knowing the efficiency of advertising tax revenue toward regional original revenue in Sleman Regency in the year of 2001-2005, (2) knowing the contribution of advertising tax revenue toward regional original revenue in Sleman Regency in the year of 2001-2005, (3) finding out whether or not there was significant relationship between the advertising tax revenue and regional original revenue in Sleman Regency in the year of 2001-2005.

The data collecting techniques used in this study were interview and documentation. This study used efficiency analysis technique and contribution analysis technique in analysing the data, and correlation analysis technique in finding out the relationship.

From the data analysis, it could be concluded that (1) the advertising tax income in Sleman Regency was already efficient, with the ratio of 8,8% per year, (2) the contribution of advertising tax income in Sleman Regency was 3,53% per year on the average, and (3) there was a significant relationship between advertising tax income and regional original revenue in Sleman Regency

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan ucapan terimakasih kepada Bapa di Surga dan Jesus Christ atas kasih, berkah yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Romo Dr. Ir. P. Wiryono P., S.J. selaku Rektor Universitas Sanata Dharma.
2. Drs. Alex Kahu Lantum, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
3. Ir. Drs. Hansiadi YH, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
4. Firma Sulistiyowati, S.E, M.Si., selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan untuk memberi bimbingan, masukan, semangat dan saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Drs. Y.P Supardiyono, M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan untuk memberi bimbingan, masukan, semangat dan saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
7. Kepala dan karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(BAPPEDA) Kab. Sleman yang telah memberikan ijin penelitian.

8. Kepala dan karyawan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kab. Sleman yang telah memberikan segala data yang diperlukan.
9. Bapak Suharno dan Ibu Suyatik, Mbak.Eny, Mbak.Pety, Mbak.Diah, Mas.Bambang, Mas.Bayu), ponakan-ponakan (yuda, nia, haryo) terima kasih telah memberi semangat untuk menyelesaikan kuliahku.
10. Teman-teman D-120 yang masih *stay* atau sudah henggang *thanks* atas pengalaman hidupnya selama ini.
11. Teman-teman nogkrong Solo di angkringan tiap sudut kota "cinta itu tak mengenal jenis kelamin". Terima kasih atas waktu keluh kesahnya.
12. Teman-teman seangkatan Akt'01 khususnya kelas D, terima kasih atas semua kebersamaannya.
13. Teman-teman MPT seangkatanku, terima kasih atas kerjasamanya.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah banyak membantu penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan dan kemampuan penulis. Segala kritikan dan masukan yang sekiranya membangun atas skripsi ini akan diterima dan sangat membantu untuk sesuatu yang lebih baik dimasa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap skripsi yang jauh dari sempurna ini memberikan manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 31 Mei 2007


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II. LANDASAN TEORI	7
A. Pendapatan Asli Daerah	7
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	7
B. Pajak Daerah (<i>Local Tax</i>)	7
1. Pengertian Pajak Daerah	7

2. Dasar hukum	8
C. Pajak	8
1. Definisi Pajak	8
2. Fungsi Pajak	9
a. Fungsi Penerimaan (<i>budgetair</i>)	9
b. Fungsi Mengatur (<i>Reguler</i>)	9
3. Asas-asas Pemungutan Pajak	9
a). <i>Equality</i>	10
b). <i>Certainly</i>	10
c). <i>Convenience</i>	10
d). <i>Economy</i>	10
4. Cara Pemungutan Pajak	10
a). Stelsel Pajak	10
1). Stelsel nyata (<i>riil stelsel</i>)	11
2). Stelsel Anggapan (<i>fictieve stelsel</i>)	11
3). Stelsel Campuran	11
b). Sistem pemungutan pajak	11
1). <i>Official Assesment System</i>	11
2). <i>Self Assessment System</i>	12
3). <i>With holding system</i>	12
c). Asas pemungutan lainnya	12
1). Asas Tempat Tinggal	12
2). Asas kebangsaan	12

3). Asas sumber	12
D. Pajak Reklame	13
a. Dasar Hukum	13
b. Pengertian	13
E. Obyek dan Subyek Pajak	13
F. Dasar dan Pengenaan Tarif Pajak Reklame	16
G. Pengertian Efisiensi	17
H. Pengertian Kontribusi	18
J. Penelitian Terdahulu	18
BAB III. METODE PENELITIAN	20
A. Jenis Penelitian	20
B. Tempat dan waktu penelitian	20
C. Subyek dan Obyek penelitian	20
D. Data yang Diperlukan	20
E. Teknik Pengumpulan Data	21
1. Wawancara	21
2. Dokumentasi	21
3. Kepustakaan	21
F. Teknik Analisis Data	21
BAB IV. GAMBARAN UMUM PEMDA SLEMAN	27
A. Sejarah Umum Kabupaten Sleman	27
B. Keadaan Geografis	28

1. Letak Wilayah	28
2. Luas Wilayah	28
3. Topografi	28
C. Keadaan Penduduk	29
D. Agama	33
E. Pemerintahan	35
BAB V. DESKRIPSI DATA, ANALISIS DATA,	
DAN PEMBAHASAN	39
A. Deskripsi data	39
B. Analisis data	40
1. Analisis Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	41
2. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah	43
3. Analisis Korelasi	45
C. Pembahasan	47
BAB VI. PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Keterbatasan Penelitian	51
C. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	53

Daftar Tabel

Tabel

Halaman

III. 1	Rencana tabel efisiensi penerimaan pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Sleman tahun 2001-2005.	22
III. 2	Rencana tabel kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Sleman tahun 2001-2005.	24
IV.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Sleman Tahun 2001.	30
IV.2	Perkembangan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sleman Tahun 2001.	31
IV.2	Perkembangan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sleman Tahun 2001 (Lanjutan).	32
IV.3	Komposisi Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Sleman.	33
IV.4	Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Jenisnya di Kabupaten Sleman Tahun 2000/2001.	34
IV.5	Jumlah Pegawai Otonomi Daerah Menurut Instansi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman.	36
IV.5	Jumlah Pegawai Otonomi Daerah Menurut Instansi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman (Lanjutan).	37
IV.5	Jumlah Pegawai Otonomi Daerah Menurut Instansi dan Jenis kelamin di Kabupaten Sleman (Lanjutan)	38

V.1	Penerimaan pajak reklame Kabupaten Sleman Tahun 2001-2005	39
V.2	PAD Kabupaten Sleman Tahun 2001-2005	39
V.3	Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Sleman Tahun 2001-2005.	43
V.4	Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap PAD Kabupaten Sleman Tahun 2001-2005.	45
V.5	Ringkasan Hasil Analisis Korelasi.	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang terus berupaya melaksanakan pembangunan disegala bidang baik fisik maupun mental, untuk mendukung laju pembangunan diperlukan sumber penerimaan pembangunan yang cukup kuat dan tidak terpengaruh oleh situasi pasar global. Sumber-sumber penerimaan pembangunan diharapkan tetap bertumpu pada sumber dana dari dalam negeri, sedangkan sumber dana dari negara luar hanyalah sebagai pelengkap. Sehingga dengan demikian akan terwujud perekonomian nasional yang mandiri dan handal untuk meningkatkan kemakmuran seluruh masyarakat secara selaras, adil, dan merata merupakan arah yang ingin dicapai dalam pembangunan nasional.

Didalam sistem negara kesatuan, pemerintah daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemerintah pusat sehingga pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Dengan demikian antara keuangan negara dengan keuangan daerah juga mencakup pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah. Keberhasilan pembangunan daerah juga berarti keberhasilan pembangunan nasional.

Untuk terciptanya kemandirian pemerintah daerah, pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintah daerah agar dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Selaras dengan hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah yaitu Undang - undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-

undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Tujuan ditetapkannya undang-undang tersebut agar pemerintah daerah dapat menggali sendiri sumberdaya yang tersedia sebagai modal yang akan digunakan dalam pembangunan daerah dan didalam Undang-undang ini daerah kabupaten dan daerah kota berfungsi sebagai daerah otonom dengan kewenangan untuk menjalankan kebijaksanaan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat (Nugroho, 2000: 14).

Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari pemungutan pajak dan retribusi daerah karena pajak dan retribusi dianggap sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah kabupaten/ kota. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah perlu dilakukan secara terpadu dengan pajak pusat, pembinaan dilakukan secara terus menerus terutama mengenai obyek dan tarif pajak, sehingga antara pajak pusat dan negara saling melengkapi (Nugroho, 2000: 32).

Pajak reklame adalah salah satu dari sekian banyak bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak reklame dirasa juga mempunyai andil yang cukup besar bagi pemerintah daerah, karena dituntut kemajuan jaman dan teknologi masyarakat tidak mau ketinggalan untuk itu salah satunya memanfaatkan jasa reklame dalam penyampaian informasi yang akan di sajikan kepada masyarakat lain yang dirasakan juga membutuhkan informasi tersebut dengan keadaan seperti ini pemerintah daerahlah yang diuntungkan karena penarikan pajaknya didalam

jasa pemasangan reklame menjadi lebih banyak dan secara tidak langsung akan berpengaruh juga pada keuangan pemerintahan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber penerimaan dari daerah sendiri penting untuk terus ditingkatkan agar dapat membantu kesejahteraan dan kemakmuran daerah itu dan masyarakatnya.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sleman dari tahun 2001-2005 sudah efisien?
2. Berapa besar kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2001-2005?
3. Apakah ada hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak reklame dengan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2001-2005?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sleman tahun 2001-2005 sudah efisien.
2. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman tahun 2001-2005.
3. Untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak reklame dengan pendapatan asli daerah tahun 2001-2005.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Universitas

Sebagai tambahan koleksi kepustakaan pihak-pihak yang akan memperdalam tentang penerimaan pajak reklame terkait dengan pendapatan asli daerah.

2. Bagi Pemerintahan Daerah

Penelitian ini dapat memberi masukan dalam mengelola keuangannya dan masukan untuk meningkatkan penghasilan bagi daerahnya.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat sebagai hasil pengetahuannya tentang pajak khususnya tentang pajak reklame.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini pembahasannya mengenai salah satu pemberian kewenangan yang mutlak yaitu dengan pemberian otonomi daerah kepada pemerintah kabupaten, dan undang-undang yang mendasari dan dari latar belakang tersebut kemudian dirumuskan kedalam masalah yang akan diteliti, membuat batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini akan dibahas mengenai dasar-dasar teori yang dipakai dalam melakukan penelitian. Pembahasan tersebut berupa uraian

tentang pendapatan asli daerah, kontribusi, efisiensi pajak-pajak daerah dan dasar hukumnya.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini akan membahas mengenai jenis penelitian yaitu studi kasus yang dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Sleman, pembahasan tentang subyek dan obyek penelitian, tempat dan waktu penelitian.

Bab IV : Gambaran umum mengenai Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Pada bab ini membahas mengenai sejarah berdirinya Pemerintah Kabupaten Sleman Yogyakarta, luas wilayah, dan keadaan penduduknya

Bab V : Deskripsi Data, Analisis Data, dan Pembahasan

Analisis data yang digunakan untuk membahas permasalahan yang ada yaitu dengan menggunakan rasio efisiensi, kontribusi, dan analisis korelasi.

Bab VI : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis data, selain itu juga berisi tentang keterbatasan peneliti, dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah menurut Samudra, (1995:51) adalah sumber-sumber pendapatan daerah yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pendapatan yang sah.

Pendapatan asli daerah menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan restribusi daerah adalah penerimaan yang berasal dari suber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas, penerimaan lain-lain serta penerimaan pembangunan (pinjaman daerah).

B. Pajak Daerah (*Local Tax*)

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Samudra, (1995:41) adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

Pajak daerah dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua obyek pajak seperti orang/ badan dan benda bergerak atau tidak bergerak.

2. Dasar hukum

Dasar hukum tentang pajak daerah adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang pajak dan restribusi daerah, Keputusan Menteri dalam Negeri No. 43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, restribusi daerah, dan penerimaan pendapatan lain-lain, Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

C. Pajak

1. Definisi Pajak

Yang dikemukakan oleh seorang ahli perpajakan di Indonesia yakni Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., seperti yang dikutip oleh Waluyo dan Wirawan dalam buku Perpajakan (2000), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P.J.A. Adriani, seperti yang dikutip oleh Waluyo dan Wirawan dalam buku perpajakan (2000), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua macam fungsi utama yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*reguler*). Berikut penjelasannya:

a) Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pembangunan.

b) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh dikenakan pajak yang tinggi untuk minuman keras agar peredarannya dapat di tekan.

3. Asas-asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam bukunya *An Inquiri into the Natural and Causes of the Wealth of Nations*, seperti yang dikutip Waluyo dan Wirawan dalam buku perpajakan (2000:5) menyatakan bahwa pemungutan hendaknya didasarkan pada empat asas pemungutan pajak (*The four Maxims*).

a) *Equality*

Pajak yang dipunggut harus bersifat adil dan merata, maksudnya pajak yang dikenakan pada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan membayar dan sesuai dengan manfaat yang di terima.

b) *Certainly*

Penetapan pajak itu tidak sewenang-wenang, oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui dengan jelas dan pasti pajak yang terhutang kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c) *Convenience*

Mengenai cara pembayaran pajak. Wajib pajak membayar pajak pada saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut sebagai *pay as you earn*.

d) *Economy*

Biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak secara ekonomi diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

4. Cara Pemungutan Pajak

a) Stelsel Pajak

Ada tiga cara pemungutan pajak berdasar stelsel:

1) Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah diketahui.

2) Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak berdasar pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya.

3) Stelsel Campuran

Kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun jumlah pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun jumlah pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya apabila jumlah pajaknya menurut kenyataan lebih

besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. demikian pula sebaliknya.

b) Sistem pemungutan pajak

Dibagi menjadi tiga bagian :

1) *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemugutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) dalam menentukan besarnya pajak yang terutang.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

3) *With holding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

c) Asas pemungutan lainnya

Ada tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak :

1) Asas Tempat Tinggal

Artinya bahwa negara memiliki hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasar tempat tinggal wajib pajak tanpa memperhatikan apakah ia sebagai warga negaranya atau warga negara asing.

2) Asas kebangsaan

Pajak dikenakan berdasarkan kebangsaan suatu negara. Asas ini berlaku pada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

3) Asas sumber

Negara memiliki hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu negara, dengan demikian orang atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

D. Pajak Reklame

1. Dasar Hukum

Dasar hukum didikenakannya pajak reklame adalah Peraturan Daerah No.10 Tahun 1998 diperbaharui dengan Peraturan Daerah No.5 Tahun 1998.

2. Pengertian

Pajak reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa ataupun orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

E. Obyek dan Subyek Pajak.

Obyek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame tersebut meliputi:

1) Reklame Papan/*Bilboard/Megaton*.

Reklame Papan/*bilboard/Megaton* adalah Papan iklan yang ditempatkan diluar ruang (Ruang terbuka) yang terbuat dari papan/besi/seng yang dipasang dengan tiang dan ditambah peralatan mekanik elektronika sehingga menampilkan gambar atau pesan yang bervariasi

2) Reklame kain.

Reklame kain adalah Reklame yang terbuat dari kain atau bahan yang dipersamakan dengan kain yang termasuk reklame kain adalah spanduk, banner, umbul-umbul

3) Reklame Neon Box.

Reklame Neon Box adalah Papan reklame iklan yang ditempatkan diluar ruang (Ruang terbuka) atau didalam ruang yang terbuka yang terbuat dari Box yang bersinar.

4) Reklame Selebaran.

Reklame Selebaran adalah Reklame yang terbuat dari kertas, plastik atau bahan yang sejenis atau dipersamakan dalam bentuk selebaran.

5) Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan.

Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan adalah Reklame yang ditulis atau ditempatkan pada kendaraan antara lain roda dua, tiga, empat, atau kendaraan lain yang dipersamakan.

6) Reklame Udara.

Reklame Udara adalah Reklame yang melayang di udara, contoh: Balon.

7) Reklame Suara.

Reklame Suara adalah Reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan oleh perantara alat.

8) Reklame Film/*Slide*.

Reklame Film/*Slide* adalah Reklame yang menggunakan klise berupa kaca film atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan pada layar putih atau benda lain

9) Reklame Peragaan.

Reklame Peragaan adalah Reklame yang berjenis peragaan atau demonstrasi dari hasil suatu produksi barang yang diadakan khusus untuk tujuan promosi.

10) Reklame Baliho

Reklame Baliho adalah Papan iklan yang ditempatkan di ruang luar (Rung terbuka) yang terbuat dari papan atau triplek atau bahan yang dipersamakan.

11) Reklame Shopsign

Reklame Shopsign adalah Papan reklame yang terbuat dari kayu/besi/bahan lain yang dipersamakan yang menempel atau melekat pada bidang bangunan.

12) Konsesi

Konsesi adalah Kerelaan, kesepakatan antara dua belah pihak yang melakukan perjanjian, Pemerintah Daerah bertindak salah satu pihak konsesi yang memberikan hak pengelolaan titik lokasi reklame kepada pihak lainnya yaitu perseorangan maupun badan usaha dengan nilai konsesi ditentukan berdasarkan harga penawaran tertinggi.

Dikecualikan dari obyek pajak:

- 1) Penyelenggaraan reklame oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 2) Penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.

- 3) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan oleh Bupati kepala daerah.

Subyek pajak adalah badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

F. Dasar dan Pengenaan Tarif Pajak Reklame

Dasar pengenaan tarif pajaknya adalah nilai sewa reklame (NSR) dihitung berdasar pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi, dan jenis reklame.

Dalam hal reklame yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame, untuk kepentingan sendiri maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besar biaya pemasangannya, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ke tiga maka nilai sewa reklame ditentukan berdasar jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak atau masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi, dan jenis reklame dan tarifnya ditetapkan 25% dari total biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan sebuah reklame. Pajak terutang adalah masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

G. Pengertian Efisiensi

Menurut Anthony (1993:202), efisiensi merupakan perbandingan antara keluaran dengan masukan atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari satu unit

input yang digunakan suatu pusat pertanggungjawaban dikatakan efisien jika pusat pertanggungjawaban tersebut:

1. Menggunakan sumber biaya atau masukan lebih kecil untuk menghasilkan keluaran dalam jumlah yang sama.
2. Menggunakan sumber atau biaya atau masukkan sama untuk menghasilkan keluaran yang lebih besar.

Pada kebanyakan pusat pertanggungjawaban, pengukuran efisiensi dapat dikembangkan dengan cara membandingkan antara kenyataan biaya yang digunakan dengan standar pembiayaan yang ditetapkan. Standar pembiayaan yaitu gambaran tingkat biaya tertentu yang dapat mengekspresikan berapa besar biaya yang diperlukan untuk menghasilkan sejumlah keluaran tertentu.

H. Pengertian Kontribusi

Kata Kontribusi menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai “uang iuran (Kepada perkumpulan dan sebagainya) : Sumbangan”. Berdasar kamus tersebut maka kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan.

Dalam arti kontribusi adalah sumbangan maka yang dimaksud dengan kontribusi pajak reklame adalah sumbangan pajak reklame terhadap PAD pada suatu periode tertentu. Akan tetapi diluar kontribusi pajak reklame ada beberapa kontribusi yang dapat meningkatkan PAD antara lain restribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas, penerimaan lain-lain, serta penerimaan pembangunan, dan pajak diluar pajak reklame.

I. Penelitian Terdahulu

Banyak teori dan studi kasus yang mendukung pernyataan bahwa ada faktor-faktor yang dapat menghambat tingkat efisiensi, dan kontribusi dalam penerimaan pajak khususnya pajak reklame, hal ini dapat terjadi karena kurangnya kesadaran wajib pajak dan upaya menanggulangnya dapat dilakukan dengan cara memonitor, koordinasi, dan memanfaatkan peluang global dengan pihak-pihak yang terkait.

Untara (2001) melakukan penelitian tentang tingkat efisiensi pajak reklame dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan menggunakan tahun 1996-2000. Dari hasil penelitiannya diperoleh bahwa penerimaan pajak reklame dirasa kurang efisien dibanding dengan penerimaan yang lain.

Kuncoro (2005) melakukan penelitian dengan judul kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada perkembangan penerimaan retribusi daerah yang signifikan di Kabupaten Karanganyar tahun 2000-2004, dan menurut penelitian sudah bisa dikatakan efisien.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penerimaan pendapatan asli daerah khususnya didalam hal penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sleman sudah mengalami peningkatan yang signifikan dengan melihat luas dan letak Kabupaten Sleman sendiri akan tetapi di luar penerimaan pendapatan pajak reklame pajak yang lain juga mengalami hal yang sama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi kasus, yaitu penelitian terhadap suatu objek tertentu dalam waktu tertentu, dan dari data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan.

B. Tempat dan waktu penelitian

Tempat penelitian di Kabupaten Sleman, dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian antara bulan pertama sampai dengan bulan terakhir penelitian.

C. Subyek dan Obyek penelitian.

Subyek dan obyek penelitian: Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman.

D. Data yang Diperlukan:

1. Gambaran umum tentang Pemerintah Kabupaten Sleman yang menjadi obyek penelitian.
2. Penerimaan pajak reklame tahun 2001– 2005.
3. Realisasi PAD tahun 2001-2005.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat data yang nanti akan diteliti.

3. Kepustakaan

Merupakan data sekunder dalam mencari sumber penelitian, literatur-literatur, buku-buku, ataupun dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan penulis untuk mengetahui tingkat efisiensi dan seberapa besar kontribusi dari penerimaan pajak reklame, serta untuk mengetahui apakah ada hubungan dari penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah dengan tahun 2001-2005, dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Permasalahan Pertama

Untuk menjawab permasalahan pertama digunakan teknik efisiensi, teknik ini digunakan untuk mengetahui apakah penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sleman sudah efisien, maka digunakan langkah-langkah sebagai berikut yaitu:

- a. Mengambil data biaya pemungutan pajak reklame terhadap PAD per tahun selama lima tahun.

- b. Mengambil data realisasi penerimaan pajak reklame terhadap PAD.
- c. Memasukkan data biaya pemungutan pajak reklame dan realisasi penerimaan PAD kedalam rumus:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}} \times 100\%$$

- d. Memasukkan hasil perhitungan rasio efisiensi kedalam tabel :

Tabel III. 1
Rencana tabel efisiensi penerimaan pajak reklame terhadap PAD
Kabupaten Sleman tahun 2001-2005

Tahun Anggaran	Biaya Pemungutan Pajak Reklame	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame	Tingkat Efisiensi (%)
2001			
2002			
2003			
2004			
2005			

Kinerja Pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak reklame dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik (Halim 2001:264).

2. Permasalahan Kedua

Untuk menjawab permasalahan ke dua digunakan analisis kontribusi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi

penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman, maka digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mencari data dan informasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sleman
2. Menghitung besarnya Kontribusi penerimaan pajak reklame disetiap tahun yang ditetapkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel III. 3
Rencana tabel kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD
Kabupaten Sleman tahun 2001-2005

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Reklame	Realisasi PAD	Kontribusi (%)
2001			
2002			
2003			
2004			
2005			

3. Permasalahan Ketiga

Untuk menjawab permasalahan ketiga dari pertanyaan yang telah dirumuskan yaitu untuk mengetahui apakah ada hubungan dari penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah digunakan persamaan korelasi. Dalam penelitian ini persamaan korelasi diperoleh dari bantuan program SPSS. Persamaan umum untuk korelasinya adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{n \cdot \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{\sqrt{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2} \cdot \sqrt{n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

r = Koefisien korelasi.

x = Penerimaan pajak reklame.

y = Pendapatan asli daerah.

n = Jumlah tahun yang digunakan.

Bila $r = 1$, hubungan x dan y sempurna positif yang artinya apabila penerimaan pajak reklame tinggi maka pendapatan asli daerah juga tinggi.

Bila $r = -1$, hubungan x dan y sempurna negatif artinya apabila penerimaan pajak reklame tinggi maka pendapatan asli daerah rendah dan sebaliknya apabila penerimaan pajak reklame rendah maka pendapatan asli daerah tinggi.

Bila $r = 0$, hubungan x dan y lemah sekali atau tidak ada hubungan antara penerimaan pajak reklame dengan pendapatan asli daerah.

Selanjutnya dilakukan uji hipotesis, pengujian hipotesis terhadap korelasi diambil suatu pendapat bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak reklame dengan pendapatan asli daerah, dan memilih alternatif bahwa terdapat hubungan signifikan antara penerimaan pajak reklame dengan pendapatan asli daerah.

Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

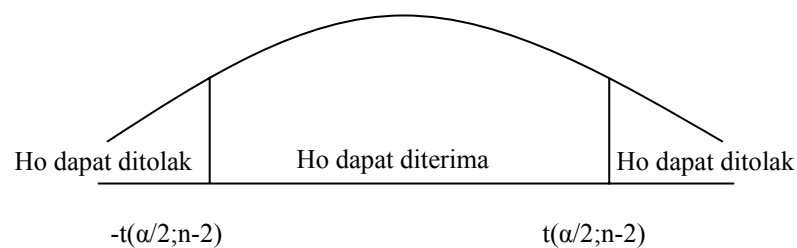
a. Penentuan hipotesis (H_0 dan H_a)

H_0 = Tidak ada hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak reklame dengan pendapatan asli daerah.

H_a = Ada hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak reklame dengan pendapatan asli daerah.

b. Menentukan taraf signifikansi 5%

c. Kriteria pengujian



Ho tidak dapat ditolak jika $-t(\alpha/2; n-2) \leq t_H \leq t(\alpha/2; n-2)$

Ho dapat ditolak jika $t_H > t(\alpha/2; n-2)$ or $t_H < -t(\alpha/2; n-2)$

d. Mencari t hitung

$$t = r \sqrt{\frac{N-2}{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = t-test

r = Koefisien Korelasi

N = Banyaknya data

e. Kesimpulan

Jika H_0 diterima maka tidak ada hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak reklame dengan Pendapatan Asli Daerah.

Jika H_0 ditolak maka ada hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak reklame dengan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

A. Sejarah Umum Kabupaten Sleman

Berdasarkan perda no. 12 tahun 1998 tertanggal 19 oktober 1998, menetapkan tanggal 15 mei tahun 1916 merupakan hari jadi Sleman. Disini perlu ditegaskan bahwa hari jadi Sleman adalah hari jadi Kabupaten Sleman, bukan hari jadi Pemerintahan Kabupaten Dati II Sleman. Penegasan ini diperlukan mengingat keberadaan Kabupaten Sleman jauh sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai wujud lahirnya negara Indonesia modern, yang memunculkan Pemerintah Dati II Sleman.

Keberadaan hari jadi Kabupaten Sleman memiliki arti penting bagi masyarakat dan Pemerintahan daerah untuk memantapkan jati diri, sebagai landasan yang menjiwai gerak langkah ke masa depan.

Dalam perhitungan Almanak, hari jadi Kabupaten Sleman jatuh pada hari Senin Kliwon, tanggal 12 Rejeb tahun Je 1846 Wuku Wayang. Atas dasar perhitungan tersebut ditentukan surya sungkala (perhitungan tahun Masehi)

Rasa Manunggal Hanggatra Negara yang memiliki arti Rasa = 6, Manunggal = 1, Hanggatra = 9, Negara = 1, sehingga terbaca tahun 1916. Sementara menurut perhitungan jawa (Candra Sengkala) hari jadi Kabupaten Sleman adalah Anggana Catur Salira Tunggal yang berarti Anggana = 6, Catur = 4, Salira = 8, Tunggal = 1, sehingga terbaca tahun tertanggal 15 mei 1916.

B. Keadaan Geografis

1. Letak Wilayah

Secara geografis Kabupaten Sleman terletak diantara $107^{\circ} 15' 03''$ dan $107^{\circ} 29' 30''$ Bujur timur, $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang selatan. Kabupaten Sleman sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY, dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi DIY.

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau $574,82 \text{ Km}^2$ atau 18% dari luar Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta $3.185,80 \text{ Km}^2$, dengan jarak terjauh utara-selatan 32 Km, timur-barat 35 Km. Secara administratif Kabupaten Sleman terbagi menjadi 17 Kecamatan dan 86 Desa, dan terbagi atas 3 wilayah yaitu: Wilayah Sleman Timur, Sleman Tengah, Sleman Barat.

3. Topografi

Kabupaten Sleman keadaan tanahnya dibagikan selatan relatif datar kecuali daerah perbukitan tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Makin ke utara relatif miring dan di bagian utara sekitar Lereng Merapi relatif terjal serta terdapat sekitar 100 sumber mata air. Hampir setengah dari luas wilayah merupakan tanah pertanian yang subur dengan didukung irigasi teknis di bagian barat dan selatan.

Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara <100 sd >1000 m dari permukaan laut. Wilayah Kabupaten Sleman termasuk beriklim tropis basah dengan musim hujan antara bulan Nopember-April dan musim kemarau antara bulan Mei-Oktober.

B. Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi penduduk pada akhir tahun 2001, jumlah penduduk Sleman tercatat sebesar 862.314 jiwa yang terdiri dari 426.329 laki-laki dan 435.985 perempuan. Dengan luas wilayah sebesar 574,82 Km², maka diperoleh kepadatan penduduk sebanyak 1.500 jiwa per Km². Beberapa kecamatan yang relatif padat penduduknya adalah Depok dengan 3.136 jiwa per Km², Mlati dengan 2.396 jiwa per Km² serta Gamping dan Godean dengan masing-masing 2.286 jiwa dan 2.158 per Km².

Tabel IV.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Di Kabupaten Sleman Tahun 2001

Bulan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(10)	(2)	(3)	(4)

1. Januari	420.595	430.433	851.028
2. Februari	421.033	340.791	851.824
3. Maret	421.521	431.318	852.839
4. April	244.256	432.179	854.435
5. Mei	422.813	432.709	855.522
6. Juni	423.333	433.225	856.558
7. Juli	423.937	433.846	857.783
8. Agustus	424.962	434.443	858.940
9. September	424.962	434.855	859.817
10. Oktober	425.465	435.254	860.719
11. November	425.917	435.709	861.626
12. Desember	426.329	435.985	862.314

Sumber : www.Sleman.go.id

Tabel IV.2
Perkembangan Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Sleman Tahun 2001

Kecamatan	Mutasi						
	Penduduk	Lahir	Datang	Pindah	Mati	Penduduk	Pertumbuhan

	awal tahun					akhir tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.Moyudan	33.595	387	178	170	192	33.798	203
2. Minggir	43.562	399	168	224	238	34.667	105
3. Seyegen	42.151	461	183	224	187	42.384	233
4. Godean	57.245	696	642	298	238	57.947	702
5. Gamping	65.789	922	1.092	615	318	66.870	1.081
6. Mlati	67.037	979	1.428	815	283	68.344	10307
7. Depok	109.092	1.289	2.813	1.287	413	111.494	2.402
8. Berbah	40.226	434	305	179	169	40.617	391
9.Prambanan	44.003	491	166	151	200	44.309	306
10. Kalasan	54.621	689	561	331	252	55.288	667
11.Ngemplak	44.382	597	617	243	210	45.143	761
12. Ngaglik	65.927	756	1.557	559	295	67.386	1.459
13. Sleman	55.549	761	464	271	256	56.247	698
14. Tempel	46.386	533	862	435	293	47.053	667

Tabel IV.2
Perkembangan Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Sleman Tahun 2001
(Lanjutan)

Tahun 2000	838.628	10.808	10.076	5.386	3.950	850.176	11.548
15. Turi	32.544	553	180	153	188	32.936	392
Tahun 1999	828.960	9.956	9.956	5.773	4.345	838.628	9.668
16. Pakem	30.713	358	391	159	195	31.108	395
Tahun 1998	819.800	9.889	9.368	5.937	4.160	828.960	9.160
17. Cangkringan	26.354	363	284	106	172	26.723	369
Tahun 1997	809.490	9.950	10.074	5.863	3.851	819.800	10.310
Jumlah	850.176	10.668	11.791	6.220	4.101	862.314	12.138

Sumber : www.Sleman.go.id

Penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 1990 sebanyak 754.750 jiwa dari tahun 2000 meningkat menjadi 850.176 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,43% dan angka kepadatan penduduk 1.479 jiwa/Km². Menurut registrasi penduduk sampai pertengahan tahun 2001 jumlah penduduk Kabupaten Sleman 856.558 (naik 0,84) yang terdiri dari 424.333 jiwa penduduk laki-laki dan 433.225 jiwa penduduk wanita. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun diupayakan untuk dikendalikan. Pada tahun 2000 pertumbuhan penduduk Sleman sebesar 0,1078%/tahun, menurun 0,6722% dibanding tahun sebelumnya

Kepadatan penduduk kabupaten Sleman rata-rata 1.490 orang per Km². Kepadatan penduduk yang tertinggi terdapat di kecamatan Depok yakni 3.102 orang per Km². Sedangkan kepadatan penduduk yang paling rendah terdapat di kecamatan Cangkringan yakni hanya 554 orang per Km²

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sleman tergolong sangat tinggi dibanding pertumbuhan penduduk lain di DIY. Migrasi masuk lebih besar dibanding migrasi keluar yang merupakan konsekuensi Sleman sebagai tujuan pendidikan yang mengakibatkan pesatnya pertumbuhan perumahan dan pemukiman di Kabupaten Sleman.

D. Agama

Kerukunan kehidupan intern umat beragama dan antar umat beragama di Kabupaten Sleman dalam kondisi baik dan terkendali, toleransi antar umat beragama dan rasa kegotong-royongan diantara umat di Kabupaten Sleman,

menjadi salah satu kunci kestabilan dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Sleman.

Tabel IV.3
Komposisi Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Sleman

Jenis Agama	%
Islam	91,29
Kristen	6,24
Katolik	2,28
Hindu	0,12
Budha	0,07

Sumber : www.Sleman.go.id

Tabel IV.4
Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Jenisnya di Kabupaten Sleman
Tahun 2000/2001

Kecamatan	Pemeluk						
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Moyudan	28.291	4.871	494	-	1	-	33.657
2. Minggir	35.986	7.811	892	4	2	-	34.695
3. Seyegan	40.886	982	134	45	2	-	42.049
4. Godean	53.523	2.287	2.294	13	5	-	58.122
5. Gamping	62.729	2.509	2.851	46	29	-	68.164
6. Mlati	60.304	4.965	2.804	130	136	-	68.339
7. Depok	98.871	6.348	4.833	468	323	-	110.843
8. Berbah	37.562	2.069	943	25	19	-	40.618

9. Prambanan	41.417	2.266	312	13	-	-	44.208
10. Kalasan	50.877	3.134	788	100	11	-	54.910
11. Ngemplak	42.168	2.034	748	52	74	-	45.076
12. Ngaglik	60.658	3.940	1.726	89	33	-	66.446
13. Sleman	51.138	3.236	501	6	1	-	54.882
14. Tempel	45.487	799	109	4	2	-	46.401

Sumber : www.Sleman.go.id

C. Pemerintahan

Pemerintahan Kabupaten Sleman dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati. Untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, hingga bulan Desember 2001 di lingkungan Pemda Kabupaten Sleman terdapat 14.218 PNS yang terdiri dari 6.255 (43,99%) PNS wanita dan 7.963(56,01%) PNS laki-laki. Dari jumlah PNS yang ada, rasio pegawai terhadap jumlah penduduk 1: 60,24 artinya seorang pegawai melayani 60,24 jiwa penduduk.

Latar belakang pendidikan PNS terdiri dari S2 sebanyak 36 orang atau 0,25%, S1 sebanyak 2.535 orang atau 17,83%, Diploma sebanyak 589 orang atau 4,14%, SD sebanyak 526 orang atau 3,70%.

Sedangkan jumlah pejabat fungsional sampai dengan bulan Desember 2001 sebanyak 10.482 yang terdiri dari guru TK 490 orang, guru SD 4.216 orang, guru SMU 1.024 orang, guru SMK 866 orang, guru SLB 173 orang, pengawas 47 orang, tenaga fungsional medis 783 orang, pustakawan 4 orang,

arsiparis 16 orang, penyuluh pertanian 138 orang, penyuluh pertanian 138 orang, penyuluh kehutanan 18 orang, dan penyuluh perindustrian 2 orang.

Tabel IV.5
Jumlah Pegawai Otonomi Daerah Menurut
Instansi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman

No	Nama Instansi	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Sekretariat Daerah	144	96	240
2.	Sekretariat Dewan	26	9	35
3.	Kantor Kepegawaian Daerah	38	24	62
4.	Kantor Data Elektronik, Arsip dan kepustakaan	14	15	29
5.	Kantor Dampak Lingkungan	23	7	30
6.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan daerah	134	72	206
7.	Badan Pengawasan Daerah	30	29	59
8.	Badan Perencanaan Pembangunan daerah	49	25	74
9.	Dinas Kesejahteraan Masyarakat	151	72	223
10.	Dinas Kesehatan	358	755	1.113
11.	Dinas Ketentraman dan Ketertiban	122	48	170
12.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	5.395	4.744	10.139
13.	Dinas Pertanian dan Kehutanan	322	100	422

Tabel IV.5
Jumlah Pegawai Otonomi Daerah Menurut
Instansi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman
(Lanjutan)

14.	Dinas Perekonomioian	112	50	162
15.	Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pertambangan	566	57	623
16.	Kecamatan Moyudan	30	5	35
17.	Kecamatan. Minggir	24	4	28
18.	Kecamatan Seyegan	35	2	37
19.	Kecamatan. Godean	29	11	40
20.	Kecamatan. Gamping	26	9	35
21.	Kecamatan. Mlati	28	9	37
22.	Kecamatan Depok	31	2	33
23.	Kecamatan. Berbah	26	10	36
24.	Kecamatan Prambanan	32	13	45
25.	Kecamatan. Kalasan	25	15	40
26.	Kecamatan Ngemplak	24	7	31
27.	Kecamatan. Ngaglik	27	10	37
28.	Kecamatan. Sleman	33	5	38
29.	Kecamatan Tempel	26	13	39

Tabel IV.5
Jumlah Pegawai Otonomi Daerah Menurut
Instansi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman
(Lanjutan)

30.	Kecamatan. Turi	26	20	46
31.	Kecamatan. Pakem	31	12	43
32.	Kecamatan Cangkringan	26	5	31
	JUMLAH	7.963	6.255	14.218

Sumber : www.Sleman.go.id

Bab V

DESKRIPSI DATA, ANALISIS DATA, DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Data yang digunakan untuk menganalisis efisiensi, besar kontribusi, dan hubungan penerimaan pajak reklame dengan PAD adalah data penerimaan pajak reklame dari tahun 2001-2005, data realisasi PAD dari tahun 2001-2005. Data tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel V.1
Penerimaan pajak reklame Kabupaten Sleman
Tahun 2001-2005

Tahun	Realisasi Penerimaan pajak reklame
2001	Rp 577.864.878,95
2002	Rp 832.927.225,91
2003	Rp 1.614.415.778,00
2004	Rp 3.511.364.429,19
2005	Rp 4.180.130.371,96

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Sleman

Tabel V.2
PAD Kabupaten Sleman
Tahun 2001-2005

Tahun	Realisasi PAD
2001	Rp 29.571.153.214,43
2002	Rp 38.908.192.767,97
2003	Rp 48.106.789.633,00
2004	Rp 70.499.050.996,77
2005	Rp 79.581.477.340,31

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Sleman

B. Analisis data

Penelitian yang digunakan untuk menganalisis penerimaan pajak reklame dalam hubungannya dengan PAD, maka dalam analisis data ini digunakan analisis efisiensi yaitu untuk mengetahui apakah penerimaan pajak reklame terhadap PAD di Kabupaten Sleman sudah efisien, dan untuk mencari seberapa besar kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD di Kabupaten Sleman maka digunakan analisis kontribusi, sedangkan untuk mencari hubungan antara penerimaan pajak reklame dengan PAD maka analisis yang digunakan adalah analisis korelasi, peneliti membutuhkan dua variabel yang akan digunakan diantaranya satu variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini sebagai variabel independen adalah penerimaan pajak reklame, dan sebagai variabel dependen adalah pendapatan asli daerah.

Bab ini akan menyajikan analisis dan pembahasan data realisasi penerimaan pajak reklame, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak reklame, dan realisasi pendapatan asli Kabupaten Sleman dari tahun 2001-2005. Data yang akan dianalisis adalah data penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sleman untuk mengetahui apakah penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sleman sudah efisien, dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sleman, setelah itu dicari apakah ada hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak reklame dengan PAD.

1. Analisis Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk menjawab permasalahan pertama digunakan teknik efisiensi, teknik ini digunakan untuk mengetahui apakah penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman sudah efisien, dimana inputnya adalah biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak reklame, sedangkan outputnya adalah realisasi penerimaan pajak reklame. Dan untuk mengetahui efisiensi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sleman digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}} \times 100\%$$

Penghitungannya:

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame 2001} &= \frac{85.160.000}{577.864.878,95} \times 100\% \\ &= 14,74\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame 2002} &= \frac{95.210.000}{832.927.225,91} \times 100\% \\ &= 11.43\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame 2003} &= \frac{104.810.000}{1.614.415.778,00} \times 100\% \\ &= 6.49\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame 2004} &= \frac{199.640.000}{3.511.364.429,19} \times 100\% \\ &= 5.69\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame 2005} &= \frac{243.160.000}{4.180.130.371,96} \times 100\% \\ &= 5.82\%\end{aligned}$$

Secara jelas, efisiensi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sleman ditunjukkan dalam tabel V.1 sebagai berikut ini:

Tabel V.3
Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame
Kabupaten Sleman
Tahun 2001-2005

Tahun Anggaran	Biaya Pemungutan Pajak Reklame	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame	Tingkat Efisiensi (%)
2001	Rp 85.160.000	Rp 577.864.878,95	14.74
2002	Rp 95.210.000	Rp 832.927.225,91	11.43
2003	Rp 104.810.000	Rp 1.614.415.778,00	6.49
2004	Rp 199.640.000	Rp 3.511.364.429,19	5.69
2005	Rp 243.160.000	Rp 4.180.130.371,96	5.82
Rata-rata			8,83

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Sleman

2. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk menjawab permasalahan ke dua digunakan analisis kontribusi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman. Dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Penghitungannya:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame 2001} &= \frac{577.864.878,95}{29.571.153.214,00} \times 100\% \\ &= 1,95\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame 2002} &= \frac{832.927.225,91}{38.908.192.767,97} \times 100\% \\ &= 2,14\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame 2003} &= \frac{1.614.415.778,00}{48.106.789.633,00} \times 100\% \\ &= 3,36\% \end{aligned}$$

$$\text{Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame 2004} = \frac{3.511.364.429,19}{70.499.050.996,77} \times 100\%$$

$$= 4,98\%$$

$$\text{Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame 2005} = \frac{4.180.130.371,96}{79.581.477.340,31} \times 100\%$$

$$= 5,25\%$$

Tabel di bawah ini menjelaskan kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD

Tabel V.4
Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame
Terhadap PAD Kabupaten Sleman
Tahun 2001-2005

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame	Realisasi PAD	Kontribusi (%)
2001	Rp 577.864.878,95	Rp 29.571.153.214,43	1,95
2002	Rp 832.927.225,91	Rp 38.908.192.767,97	2,14
2003	Rp 1.614.415.778,00	Rp 48.106.789.633,00	3,36
2004	Rp 3.511.364.429,19	Rp 70.499.050.996,77	4,98
2005	Rp.4.180.130.371,96	Rp 79.581.477.340,31	5,25
Rata-rata			3,54

Sumber:Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Sleman

3. Analisis Korelasi

Langkah selanjutnya yaitu mencari besarnya tingkat hubungan antara penerimaan pajak reklame dan pendapatan asli daerah dengan mencari koefisien korelasinya (r) dengan rumus koefisien korelasi *product moment*.

Hubungan kedua variabel tersebut dikatakan kuat dan positif jika nilai r mendekati +1.

- (1) Hasil perhitungan (Lihat tabel V.5 pada halaman 48) menunjukkan bahwa nilai korelasi (r) yang diperoleh sebesar 0,994. Karena nilai r yang diperoleh (0,994) lebih mendekati +1.

Maka dapat dikatakan bahwa hubungan kedua variabel tersebut kuat dan positif.

- (2) Untuk mengetahui apakah nilai korelasi (r) yang diperoleh itu signifikan atau tidak. Maka dilakukan pengujian terhadap nilai r tersebut dengan uji t dan tingkat signifikansi 5% serta dengan derajat kebebasan ($n-2$). Sehingga diperoleh t_{tabel} sebesar 3,182. Dari hasil perhitungan (Lihat tabel V.5 pada halaman 46) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 15,645 dengan tingkat signifikansi 0,001. Karena signifikansi t lebih kecil dari 0,05.

Maka nilai korelasi yang diperoleh adalah signifikan.

- (3) Kesimpulan

Karena $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($15,645 > 3,182$), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah, yang artinya apabila penerimaan pajak reklame naik maka PAD juga akan mengalami kenaikan.

Tabel V.5
Ringkasan Hasil Analisis Korelasi

Pengaruh	r	t _{hitung}	t _{tabel}	p	Keterangan
Pajak reklame terhadap PAD	0,994	15,645	3,182	0,001	Signifikan

C. Pembahasan

Melalui analisis data terhadap penerimaan pajak reklame dalam hubungannya dengan PAD, dimana didalam penganalisan tersebut menggunakan dua analisis yaitu analisis efisiensi dan analisis kontribusi, dan untuk mencari hubungan antara penerimaan pajak reklame dengan PAD digunakan analisis korelasi, diperoleh hasil bahwa penerimaan pajak reklame dapat dikatakan efisien karena karena tingkat efisiennya kurang dari 100%, yaitu berkisar dari 5.69% sampai dengan 14.74%. dengan tingkat rasio efisiensi sebesar 8,8% per tahunnya. Dari Tabel V.3 menunjukkan bahwa:

- a. Pada tahun 2001 tingkat efisiensi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sleman mencapai 14.74%, ini berarti bahwa tahun anggaran tersebut pemungutan pajak yang dilakukan sudah efisien.
- b. Pada tahun 2002 tingkat efisiensi lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 11.43%. Akan tetapi biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
- c. Pada tahun 2003 tingkat efisiensi lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu 6.49%, sehingga pada tahun ini pemungutan pajak yang sudah dilakukan sudah berjalan efisien, meskipun sudah berjalan efisien namun biaya yang dikeluarkan untuk memungut tetap saja lebih besar dari tahun sebelumnya.

- d. Pada tahun 2004 tingkat efisiensi sebesar 5.69%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh aparat pemungut. Biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan dapat ditekan seminimum mungkin, sehingga pada tahun ini pemungutan yang dilakukan dapat berjalan efisien.
- e. Pada tahun tahun 2005 tingkat efisien meningkat menjadi 5.82%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kinerja yang dilakukan aparat dalam melakukan pemungutan meskipun tingkat efisiensi masih dibawah 100%.

Selain itu juga diperoleh hasil bahwa penerimaan pajak reklame dari tahun ketahun besarnya tingkat kontribusi mengalami peningkatan ini berarti akan meningkatkan PAD untuk menopang pertumbuhan pemerintah daerah, yaitu dengan rata-rata sebesar 3,54% dimana kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2005 dengan kontribusi 5,25% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2001 dengan kontribusi 1,95%.

Dari Tabel V.4 di atas dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 berkisar antara 1,95% - 5,25%. Pada tahun 2001 penerimaan pajak reklame hanya memberikan kontribusi sebesar 1,95% terhadap PAD, akan tetapi pertumbuhan PAD setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan Kontribusi penerimaan pajak reklame tahun 2002 sebesar 0,19% yaitu dari 1,95% menjadi 2,14%. Pada tahun 2003 realisasi yang diberikan juga mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan realisasinya, kontribusi yang diberikan juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 1,22%. Dari kontribusi yang diberikan pada tahun anggaran 2003 sebesar 3,36%, pada tahun 2004 naik menjadi 4,98% atau mengalami kenaikan sebesar 1,62%

dari tahun sebelumnya. Keadaan yang serupa terjadi pula pada tahun 2005 dimana kontribusi penerimaan pajak reklame naik menjadi 5,25% atau mengalami kenaikan sebesar 0,27%.

Untuk mencari apakah ada hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak reklame dengan PAD diperoleh hasil bahwa ada hubungan yang signifikan yaitu nilai $t_{hitung} (15,645) > t_{tabel} (3,182)$ dengan nilai r mendekati +1 sebesar 0,994. Berarti H_0 ditolak.

Dari hasil analisis data tersebut, penulis kemudian membandingkan dengan teori untuk menilai keandalan dari penerimaan pajak reklame terhadap PAD dan mencoba melihat adanya kelemahan terhadap beberapa unsur, sehingga diharapkan untuk kemudian waktu dapat diadakan perbaikan terhadap beberapa kelemahan tersebut.

Melalui analisis data yang dilakukan, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sudah melaksanakan pemunggutan secara tepat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (2001-2005) sudah efisien, karena tingkat efisiennya kurang dari 100%, yaitu berkisar dari 5.69% sampai dengan 14.74%. dengan rasio efisiensi sebesar 8,8% per tahunnya.
2. Kontribusi penerimaan pajak reklame dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 yaitu dengan rata-rata sebesar 3,54% per tahun. Dengan kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar terjadi pada tahun 2005 dengan kontribusi 5,25% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2001 dengan kontribusi 1,95%.
3. Hubungan penerimaan pajak reklame dengan Pendapatan Asli Daerah, menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} (15,645) > t_{tabel} (3,182) dengan nilai r mendekati +1 sebesar 0,994, dan hasil uji tersebut berada didaerah penolakan H_0 , maka hasil ini membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak reklame dengan pendapatan asli daerah (PAD).

B. Keterbatasan Penelitian

1. Tidak ada ukuran yang pasti mengenai batasan tingkat rasio efisiensi di Kabupaten Sleman, sehingga hanya menarik kesimpulan batasan tingkat rasio efisiensi dari Halim (2001:264), dimana dapat disimpulkan apabila tingkat rasio semakin kecil akan menggambarkan kemampuan pemunggutan pajak reklame Pemerintahan Daerah yang semakin baik.
2. Rentang tahun yang diteliti dan dikumpulkan dirasa kurang panjang, sehingga ada ketidakakuratan data yang diperoleh untuk diteliti dan dianalisis.

C. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat mencari daerah Kabupaten yang mempunyai batasan tingkat rasio yang lebih pasti untuk menentukan tingkat efisiensinya
2. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan rentang waktunya menjadi sepuluh tahun atau lebih demi keakuratan data yang akan diteliti dan dianalisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Robert N, John Dearden, dan Norton M Bedford.1993. *Sistem Pengendalain Manajemen*. (Terjemahan Agus Maulana). Jakarta: Binaputra Aksara.
- Budiyuwono, Nugroho. (2000). Pajak dan Pembangunan Daerah. *Jurnal Akuntansi Keuangan*. September 2004
- Halim, Abdul. (2001). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Keputusan Menteri Dalam negeri No. 43 Tahun 1999 tentang *Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pandapatan lain-lain*.
- Kuncoro, Antonius. (2005). Kontribusi Restribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar tahun 2000-2004, *Skripsi S1*. Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional, Yogyakarta.
- Suharyati, Eny. (2000). Peranan Pajak yang diperlakukan Pemerintah dalam usahanya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesaat setelah Otonomi Daerah, *Tesis S2* (tidak di publikasikan) M.E.P. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*. Jakarta: B.P. Panca Usaha Putra.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 tentang *Pajak dan Restribusi*.
- Untara, Dwi. (2001). Analisis fisiensi Pajak Reklame dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah studi kasus di Kabupaten Wonogiri, *Skripsi S1*. Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. (2000). *Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

www.Sleman.go.id

LAMPIRAN



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Alamat : Jl Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@sleman.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda/ 769 / 2006

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari an. Ketua Program Studi Fak. Ekonomi Univ. Sanata Dharma Yogyakarta No:31/Kaprodi Akt/360/XII/2006 .13 Tanggal: 05 Desember 2006. Hal : Permohonan Ijin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : **PRASETYO NUGROHO**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 012114219
Instansi/Perguruan Tinggi : USD Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Mrican Tromol Pos 29 Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Delima I No. 20 Gatak Sleman
Untuk : Mengadakan penelitian dengan judul :
"ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM HUBUNGAN DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH"
Lokasi : BPKKD Sleman
Waktu : Selama 3(tiga) bulan mulai tanggal : 13 Desember 2006 s.d 13 Maret 2007

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat penunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.
4. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan diluar yang direkomendasikan.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan diatas

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 13 Desember 2006

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol PP dan Tibmas Kab. Sleman
3. Ka. BPKKD Kab. Sleman
4. Dekan Fak. Ekonomi-USD Yogyakarta
5. Peringgal

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Iptek & Kerjasama
u.b. Ka. Sub. Bid. Data & Informasi

Dra. Hj. Sri Subekti Handayani



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasunya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@sleman.go.id

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN
HASIL - HASIL SURVEY/PENELITIAN

NO.: 070/ 1769 .

Kami yang bertanda tangan dibawah ini saya :

1. Nama : Prasetyo Nugroho
2. No. Mahasiswa/NIP/NIM : 012114219
3. Tingkat (D1, D2, S1, S2, S3) : S1
4. Universitas/Akademi : Sanata Dharma
5. Dosen Pembimbing : Dr. & Ibu. firma k.p. Supardiyono
6. Alamat Rumah Peneliti : Jl. Deltima I no. 20, Gede, Sleman, Yogyakarta
7. Tempat Lokasi Penelitian/ Survey : BPPD

Menyatakan dengan ini kami bersedia untuk menyerahkan hasil - hasil Research/ Penelitian berjudul:

Analisis Perencanaan, pajak, Replame, Dalam
Hubungannya dengan PENDAPATAN ASLI DAERAH.

Kepada BAPPEDA Kabupaten Sleman

Pernyataan ini merupakan bagian yang tidak terlepas dari
Pernyataan perijinan Research/ Penelitian yang kami lakukan dalam
Wilayah Kabupaten Sleman DIY.



Sleman, 12 Desember 2006

Yang menyatakan

Prasetyo Nugroho

Prasetyo Nugroho

(Nama Terang)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

Alamat : Jl. Parasamy No.06 Baran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
 Telephone (0274) 867248, 868405 Psw 1322, Fax (0274)868414 Kode Pos 55511

FEED BACK PENDAPATAN ASLI DAERAH
BULAN DESEMBER 2005

URAIAN	KODE REKENING	TARGET (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	KET LEBIH (KURANG) (Rp)
			S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	JUMLAH s/d BL INI (Rp)		
2	3	4	5	6	7	8	9
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH							
	1 01 05 1 01 01	9,500,000,000.00	10,352,385,097.86	754,512,819.19	11,106,897,917.05	116.91	1,606,897,917.05
	1 01 05 1 01 02	2,325,000,000.00	2,524,027,750.46	251,155,268.50	2,775,183,018.96	119.36	450,183,018.96
	1 01 05 1 01 03	800,000,000.00	767,795,364.21	67,663,617.20	835,458,981.41	104.43	35,458,981.41
	1 01 05 1 01 04	3,600,000,000.00	3,963,425,735.36	216,704,636.60	4,180,130,371.96	116.11	580,130,371.96
Anggaran Jalan Umum	1 01 05 1 01 05	16,260,600,000.00	14,880,961,938.00	6,807,636,119.00	21,688,598,057.00	133.38	5,427,998,057.00
Pinjaman BGGC (P3BA)	1 01 05 1 01 06	282,168,825.00	225,606,700.00	44,822,025.00	270,428,725.00	95.84	(11,740,100.00)
	1 01 05 1 01 07	300,000,000.00	140,224,200.00	144,472,000.00	284,696,200.00	94.90	(15,303,800.00)
		33,067,768,825.00	32,854,426,795.89	8,286,966,485.49	41,141,393,271.38	124.42	8,073,624,446.38

**FEED BACK PENDAPATAN ASLI DAERAH
BULAN DESEMBER 2005**

URAIAN	KODE REKENING	TARGET (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	KET LEBIH (KURANG) (Rp)
			S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	JUMLAH s/d BUL INI (Rp)		
2	3	4	5	6	7	8	9
Tempat Rekreasi	1 01 05 1 02 22						
	1 01 05 1 02 22 01	600,000,000.00	452,349,000.00	31,658,650.00	484,007,650.00	80.67	(115,992,350.00)
Pemaknaan Kekayaan daerah	1 01 05 1 02 13						
Hasil Dinas SMKN 2 Depok	1 01 05 1 02 13 06		891,000.00	81,000.00	972,000.00		972,000.00
		600,000,000.00	453,240,000.00	31,739,650.00	484,979,650.00	80.83	(115,020,350.00)
USAHAAN MILIK DAERAH							
PDAM	1 01 05 1 03 01						
Lembaga keuangan bank	1 01 05 1 03 02	3,309,744,628.00	4,018,618,606.99	0.00	4,018,618,606.99	121.42	708,873,978.99
	1 01 05 1 03 02 01	2,556,374,000.00	3,265,247,977.99	0.00	3,265,247,977.99	127.73	708,873,977.99
Pasar	1 01 05 1 03 02 02	753,370,628.00	753,370,629.00	0.00	753,370,629.00	100.00	1.00
Lembaga keuangan non bank	1 01 05 1 03 03		0.00	0.00	0.00		0.00
		3,309,744,628.00	4,018,618,606.99	0.00	4,018,618,606.99	121.42	708,873,978.99
an aset Daerah yang tidak dipisahkan	1 01 05 1 04 01	150,000,000.00	319,345,000.00	0.00	319,345,000.00	212.90	169,345,000.00
n Dinas	1 01 05 1 04 01 01		900,000.00	0.00	900,000.00		900,000.00
raan Dinas	1 01 05 1 04 01 02	150,000,000.00	318,445,000.00	0.00	318,445,000.00	212.30	168,445,000.00
Jasa Giro	1 01 05 1 04 02	350,000,000.00	311,676,688.00	23,793,038.00	335,469,726.00	95.85	(14,530,274.00)
Giro Kas Da	1 01 05 1 04 02 01		271,075,554.00	165,126.00	271,240,680.00		271,240,680.00
Giro PK (Bendaharawan)	1 01 05 1 04 02 02		40,601,134.00	23,627,912.00	64,229,046.00		64,229,046.00
Bunga Deposito	1 01 05 1 04 03	2,000,000,000.00	735,000,000.00	166,666,667.00	901,666,667.00	45.08	(1,098,333,333.00)
usi KP2KS	1 01 05 1 04 04 01	56,000,000.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	107.14	4,000,000.00
usi PDAM	1 01 05 1 04 04 02	30,000,000.00	33,750,000.00	0.00	33,750,000.00	112.50	3,750,000.00
bihan gaji dan tunjangan ;	1 01 05 1 04 05		71,789,324.00	7,027,918.00	78,817,242.00		78,817,242.00
um Tahun 2005			21,841,738.00	2,247,976.00	24,089,714.00		24,089,714.00
2005			49,947,586.00	4,779,942.00	54,727,528.00		54,727,528.00
masuk setoran kembali uang pengurusan dana ke pusat							
sejumlah Rp. 1,3 M	1 01 05 1 04 06		1,498,922,384.80	372,020,895.00	1,870,943,279.80		1,870,943,279.80
atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah/hasil temuan	1 01 05 1 04 07		4,214,800.00	397,373,750.00	401,588,550.00		401,588,550.00
		2,586,000,000.00	3,034,698,196.80	966,882,268.00	4,001,580,464.80	154.74	1,415,580,464.80
KD		39,603,513,453.00	40,360,983,589.68	9,285,588,403.49	49,646,571,993.17	125.49	10,083,058,540.17

2004 disetor tahun 2005
tahun 2005

8,156,365,140.94
606,775,825.00
8,763,140,965.94

**FEED BACK PENDAPATAN ASLI DAERAH
BULAN DESEMBER 2005**

URAIAN	KODE REKENING	TARGET (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	KET LEBIH (KURANG) (Rp)
			S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	JUMLAH s/d BL INI (Rp)		
2	3	4	5	6	7	8	9
SEKRETARIAT DAERAH							
Pemakaian Kekayaan Daerah (Bag. Umum)	1 01 03 1 02 13	137,050,000.00	133,867,500.00	11,715,000.00	145,582,500.00	106.23	8,532,500.00
Jung :	1 01 03 1 02 13 05	109,800,000.00	99,985,000.00	11,715,000.00	111,700,000.00	101.73	1,900,000.00
Sembada		50,000,000.00	46,145,000.00	1,165,000.00	47,310,000.00	94.62	(2,690,000.00)
Guna		9,500,000.00	10,900,000.00	750,000.00	11,650,000.00	122.63	2,150,000.00
Senian		36,500,000.00	32,700,000.00	3,800,000.00	36,500,000.00	100.00	0.00
Raga		12,800,000.00	9,090,000.00	5,800,000.00	14,890,000.00	116.33	2,090,000.00
Pertemuan		1,000,000.00	1,150,000.00	200,000.00	1,350,000.00	135.00	350,000.00
angan	1 01 03 1 02 13 05	15,000,000.00	17,350,000.00	0.00	17,350,000.00	115.67	2,350,000.00
	1 01 03 1 02 13 18	12,250,000.00	16,532,500.00	0.00	16,532,500.00	134.96	4,282,500.00
LEMBAGA KEUANGAN NON BANK							
KTP (Lewat bag. Perekonomian)	1 01 03 1 03 03 01	9,462,600.00	9,462,600.00	0.00	9,462,600.00	100.00	0.00
D							
KTP (Bag. Perekonomian)	1 01 03 1 04 06 08	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	100.00	0.00
		166,512,500.00	163,330,100.00	11,715,000.00	175,045,100.00	105.12	8,532,500.00
KANTOR PENGELOLAAN PASAR DAERAH							
sar :	1 06 02 1 02 08						
Pasar	1 06 02 1 02 08 01	2,037,000,000.00	1,924,356,850.00	171,951,500.00	2,096,308,350.00	102.91	59,308,350.00
ros dan Bango	1 06 02 1 02 08 02	138,000,000.00	122,332,000.00	9,992,000.00	132,324,000.00	95.89	(5,676,000.00)
	1 06 02 1 02 08 03	60,000,000.00	54,061,500.00	5,010,000.00	59,071,500.00	98.45	(928,500.00)
	1 06 02 1 02 08 04	65,000,000.00	52,694,000.00	4,284,000.00	56,978,000.00	87.66	(8,022,000.00)
		2,300,000,000.00	2,153,444,350.00	191,237,500.00	2,344,681,850.00	101.94	44,681,850.00
KANTOR PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CAPIL							
biaya cetak KTP	1 18 01 1 02 03	644,650,000.00	712,959,000.00	30,411,000.00	743,370,000.00	115.31	98,720,000.00
akta catatan sipil	1 18 01 1 02 04	287,710,000.00	282,017,800.00	10,608,800.00	292,626,600.00	101.71	4,916,600.00
		932,360,000.00	994,976,800.00	41,019,800.00	1,035,996,600.00	111.12	103,636,600.00
DINAS POL PP DAN TIBMAS							
gangguan	1 01 09 1 02 28	550,000,000.00	555,230,000.00	44,100,000.00	599,330,000.00	108.97	49,330,000.00
		550,000,000.00	555,230,000.00	44,100,000.00	599,330,000.00	108.97	49,330,000.00
BALAI LATIHAN KERJA							
atihan Swadana	1 09 02 1 02 35	58,697,200.00	35,153,800.00	0.00	35,153,800.00	59.89	(23,543,400.00)
		58,697,200.00	35,153,800.00	0.00	35,153,800.00	59.89	(23,543,400.00)

BULAN DESEMBER 2005

URAIAN	KODE REKENING	TARGET (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	KET LEBIH (KURANG) (Rp)
			S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	JUMLAH s/d BUL INI (Rp)		
2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS KIMPRASWILHUB							
bersampahan/Kebersihan	1 14 01 1 02 02	680,000,000.00	649,675,525.00	39,530,100.00	689,205,625.00	101.35	9,205,625.00
ahan, Depo	1 14 01 1 02 02 01	225,000,000.00	211,914,200.00	14,187,000.00	226,101,200.00	100.49	1,101,200.00
Hotel, Restoran, Rumah Sakit	1 14 01 1 02 02 02	255,000,000.00	257,289,475.00	5,158,500.00	262,447,975.00	102.92	7,447,975.00
(Termasuk penerimaan 2004 yang dibuku th. 2005 sebesar 0.900,00)	1 14 01 1 02 02 03	200,000,000.00	180,471,850.00	20,184,600.00	200,656,450.00	100.33	656,450.00
urkir	1 14 01 1 02 07	185,000,000.00	163,380,000.00	21,615,500.00	184,995,500.00	100.00	(4,500.00)
ndaraan Bermotor	1 14 01 1 02 09	875,000,000.00	835,450,050.00	78,735,500.00	914,185,550.00	104.48	39,185,550.00
Pemakalan Kekayaan Daerah	1 14 01 1 02 13	92,276,000.00	99,166,037.00	30,117,654.00	129,283,691.00	140.11	37,007,691.00
Laborat	1 14 01 1 02 13 09	4,476,000.00	3,019,700.00	1,812,200.00	4,831,900.00	107.95	355,900.00
alat Berat	1 14 01 1 02 13 02	87,800,000.00	96,146,337.00	28,305,454.00	124,451,791.00	141.74	36,651,791.00
Walis		48,000,000.00	52,320,000.00	28,305,454.00	80,625,454.00	167.97	32,625,454.00
nd Truck		4,800,000.00	3,680,000.00	0.00	3,680,000.00	76.67	(1,120,000.00)
Loader		23,000,000.00	25,443,637.00	0.00	25,443,637.00	110.62	2,443,637.00
Truck		12,000,000.00	14,702,700.00	0.00	14,702,700.00	122.52	2,702,700.00
Terminal	1 14 01 1 02 16	210,000,000.00	175,452,550.00	25,143,600.00	200,596,150.00	95.52	(9,403,850.00)
		188,880,000.00	157,352,550.00	21,643,800.00	178,996,150.00	94.77	(9,883,850.00)
ininal		18,720,000.00	16,000,000.00	3,200,000.00	19,200,000.00	102.56	480,000.00
ininal Jombor		2,400,000.00	2,100,000.00	300,000.00	2,400,000.00	100.00	0.00
Produk Daerah	1 14 01 1 02 25	26,000,000.00	18,764,920.00	7,533,660.00	26,298,580.00	101.15	298,580.00
Split		26,000,000.00	18,764,920.00	7,533,660.00	26,298,580.00	101.15	298,580.00
an Bangunan (IMB)	1 14 01 1 02 26	3,181,605,500.00	3,728,284,799.00	236,740,147.00	3,965,024,946.00	124.62	460,036,874.20
	1 14 01 1 02 26 01	2,548,910,000.00	2,847,336,861.00	155,122,145.00	3,002,459,006.00	117.79	453,549,006.00
ngan/masy		600,000,000.00	703,002,530.00	54,730,960.00	757,733,490.00	126.29	157,733,490.00
state/Pabnk/Swasta		1,000,000,000.00	1,076,031,156.00	60,997,885.00	1,137,029,041.00	113.70	137,029,041.00
nan Pemerintah		948,910,000.00	1,068,303,175.00	39,393,300.00	1,107,696,475.00	116.73	158,786,475.00
IMB	1 14 01 1 02 26 02	127,445,500.00	138,458,778.25	7,747,605.00	146,206,383.25	114.72	18,760,883.25
n IMB	1 14 01 1 02 26 03	100,000,000.00	80,708,255.00	1,832,675.00	82,540,930.00	82.54	(17,459,070.00)
asi Pemutihan IMB	1 14 01 1 02 26 04	1,250,000.00	932,500.00	25,000.00	957,500.00	76.60	(292,500.00)
nama IMB	1 14 01 1 02 26 05	4,000,000.00	9,201,830.00	276,725.00	9,478,555.00	236.96	5,478,555.00
IB	1 14 01 1 02 26 06	400,000,000.00	651,646,574.75	71,735,997.00	723,382,571.75	180.85	323,382,571.75
	1 14 01 1 02 29	8,300,000.00	8,790,000.00	100,000.00	8,890,000.00	107.11	590,000.00
	1 14 01 1 02 29 01	7,200,000.00	7,290,000.00	0.00	7,290,000.00	101.25	90,000.00
Angkutan	1 14 01 1 02 29 02	1,100,000.00	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	145.45	500,000.00
	1 14 01 1 02 32	10,000,000.00	8,962,500.00	150,000.00	9,112,500.00	91.13	(887,500.00)
		5,268,181,500.00	5,687,926,381.00	439,688,161.00	6,127,592,442.00	116.31	859,411,042.00
n aset Daerah yang tidak dipisahkan	1 14 01 1 04 01						
drum bekas aspal	1 14 01 1 04 01 06	87,612,000.00	84,168,000.00	3,444,000.00	87,612,000.00	100.00	0.00
		87,612,000.00	84,168,000.00	3,444,000.00	87,612,000.00	100.00	0.00
B		5,355,793,500.00	5,772,094,381.00	443,110,161.00	6,215,204,542.00	116.05	859,411,042.00

BULAN DESEMBER 2005

URAIAN	KODE REKENING	TARGET (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	KET LEBIH (KURANG) (Rp)
			S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	JUMLAH s/d BL INI (Rp)		
2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS PERTANIAN							
Rumah Potong Hewan	1 02 01 1 02 20	55,000,000.00	43,202,000.00	7,303,500.00	50,505,500.00	91.83	(4,494,500.00)
Produk Daerah	1 02 01 1 02 25	88,500,000.00	57,281,750.00	15,950,000.00	73,231,750.00	82.75	(15,268,250.00)
Benih Ikan	1 02 01 1 02 25 01	35,000,000.00	33,761,750.00	1,950,000.00	35,711,750.00	102.03	711,750.00
Hasil Tanaman BPP	1 02 01 1 02 25 02	51,500,000.00	22,950,000.00	12,550,000.00	35,500,000.00	68.93	(16,000,000.00)
Hasil Kebun Sawungan	1 02 01 1 02 25 03	2,000,000.00	570,000.00	1,450,000.00	2,020,000.00	101.00	20,000.00
		143,500,000.00	134,483,750.00	23,253,500.00	157,737,250.00	86.23	(15,762,750.00)
Masyarakat dari Penguatan Modal	1 02 01 1 04 06	425,118,500.00	352,141,800.00	31,765,000.00	383,906,800.00	90.31	(41,211,700.00)
	1 02 01 1 04 06 02	183,075,000.00	140,613,300.00	2,925,000.00	143,538,300.00	78.40	(39,536,700.00)
	1 02 01 1 04 06 02	65,040,000.00	63,410,000.00	1,950,000.00	65,360,000.00	100.49	320,000.00
Perikanan & hortikultura	1 02 01 1 04 06 02	111,793,500.00	96,933,500.00	12,490,000.00	109,423,500.00	97.88	(2,370,000.00)
	1 02 01 1 04 06 02	20,210,000.00	20,585,000.00	0.00	20,585,000.00	101.86	375,000.00
	1 02 01 1 04 06 02	16,200,000.00	16,200,000.00	0.00	16,200,000.00	100.00	0.00
Pertanian dan Kehutanan	1 02 01 1 04 06 02	28,800,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	28,800,000.00	100.00	0.00
UPTD Sempu Pakem			1,710,000.00	0.00	1,710,000.00		1,710,000.00
			706,000.00	80,000.00	786,000.00		786,000.00
		425,118,500.00	354,557,800.00	31,845,000.00	386,402,800.00	90.89	(38,715,700.00)
PERUMDA		568,618,500.00	455,041,550.00	55,098,500.00	510,140,050.00	89.72	(58,478,450.00)
DAGANGAN, PERINDUSTRI, KOPERASI DAN PENNM. MDL							
Perdagangan	1 06 01 1 02 33	60,000,000.00	67,985,000.00	6,365,000.00	74,350,000.00	123.92	14,350,000.00
	1 06 01 1 02 33 01	39,500,000.00	41,950,000.00	3,950,000.00	45,900,000.00	116.20	6,400,000.00
	1 06 01 1 02 33 02	20,000,000.00	25,685,000.00	2,365,000.00	28,050,000.00	140.25	8,050,000.00
	1 06 01 1 02 33 03	500,000.00	350,000.00	50,000.00	400,000.00	80.00	(100,000.00)
Perindustrian	1 06 01 1 02 34	6,650,000.00	9,425,000.00	275,000.00	9,700,000.00	145.86	3,050,000.00
	1 06 01 1 02 34 01	4,250,000.00	5,525,000.00	275,000.00	5,800,000.00	136.47	1,550,000.00
	1 06 01 1 02 34 02	2,400,000.00	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	162.50	1,500,000.00
		66,650,000.00	77,410,000.00	6,640,000.00	84,050,000.00	128.11	17,400,000.00
Masyarakat dari Penguatan Modal	1 06 01 1 04 06	109,050,650.00	98,739,000.00	15,412,500.00	114,151,500.00	104.68	5,100,850.00
Masy. dan Penguatan Modal Perindustrian	1 06 01 1 04 06 01	50,550,650.00	52,901,500.00	2,750,000.00	55,651,500.00	110.09	5,100,850.00
Masy. dari Penguatan Modal Koperasi	1 06 01 1 04 06 01	58,500,000.00	45,837,500.00	12,662,500.00	58,500,000.00	100.00	0.00
		109,050,650.00	98,739,000.00	15,412,500.00	114,151,500.00	104.68	5,100,850.00
		175,700,650.00	176,149,000.00	22,052,500.00	198,201,500.00	112.81	22,500,850.00
DINAS NAKERSOS DAN KB							
Penguatan Modal TKI	1 09 01 1 04 06 11	40,750,000.00	28,800,000.00	4,000,000.00	32,800,000.00	80.49	(7,950,000.00)
		40,750,000.00	28,800,000.00	4,000,000.00	32,800,000.00	80.49	(7,950,000.00)

BULAN DESEMBER 2005

URAIAN	KODE REKENING	TARGET (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	KET LEBIH (KURANG) (Rp)
			S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	JUMLAH s/d BUL INI (Rp)		
2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS KESEHATAN							
an Kesehatan : *)	1 10 01 1 02 01						
awat Jalan	1 10 01 1 02 01 03	2,980,000,000.00	2,779,941,950.00	338,559,750.00	3,118,501,700.00	104.65	138,501,700.00
s dg tempat perawatan	1 10 01 1 02 01 04	508,000,000.00	489,993,150.00	47,214,000.00	537,207,150.00	105.75	29,207,150.00
	1 10 01 1 02 01 07	1,448,600,000.00	1,321,068,720.00	151,445,630.00	1,472,514,350.00	101.65	23,914,350.00
Rawat Jalan		875,940,000.00	805,018,500.00	72,829,900.00	877,848,400.00	100.22	1,908,400.00
Rawat Inap		101,000,000.00	82,230,000.00	39,360,000.00	121,590,000.00	120.39	20,590,000.00
engadaan obat askes dan operasi dinas		471,660,000.00	433,820,220.00	39,255,730.00	473,075,950.00	100.30	1,415,950.00
an Kualitas Air	1 10 01 1 02 01 08	68,000,000.00	65,152,000.00	10,248,000.00	75,400,000.00	110.88	7,400,000.00
adang kesehatan	1 10 01 1 02 01 13	100,000,000.00	136,350,000.00	22,750,000.00	159,100,000.00	159.10	59,100,000.00
	1 10 01 1 02 01 14	500,000.00	450,000.00	60,000.00	510,000.00	102.00	10,000.00
		5,105,100,000.00	4,792,955,820.00	570,277,380.00	5,363,233,200.00	105.06	258,133,200.00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH							
an Kesehatan	1 10 02 1 02 01	8,478,700,000.00	8,121,093,188.00	371,110,722.00	8,492,203,910.00	100.16	13,503,910.00
		8,478,700,000.00	8,121,093,188.00	371,110,722.00	8,492,203,910.00	100.16	13,503,910.00
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA							
an Kekayaan Daerah/Fasilitas Daerah	1 20 01 1 02 13	27,500,000.00	28,301,400.00	514,300.00	28,815,700.00	104.78	1,315,700.00
liurang	1 20 01 1 02 13 01	4,000,000.00	3,925,000.00	120,000.00	4,045,000.00	101.13	45,000.00
liadom	1 20 01 1 02 13 02	3,500,000.00	3,500,000.00	100,000.00	3,600,000.00	102.86	100,000.00
ogoputri	1 20 01 1 02 13 03	20,000,000.00	20,876,400.00	294,300.00	21,170,700.00	105.85	1,170,700.00
mpat Rekreasi dan Olah Raga	1 20 01 1 02 22	188,440,500.00	181,970,889.00	12,950,132.50	194,921,021.50	103.44	6,480,521.50
	1 20 01 1 02 22 01	50,000,000.00	53,095,750.00	3,277,650.00	56,373,300.00	112.75	6,373,300.00
	1 20 01 1 02 22 02	22,000,000.00	18,789,799.00	2,554,942.50	21,344,741.50	97.02	(655,258.50)
	1 20 01 1 02 22 03	3,000,000.00	2,593,900.00	131,700.00	2,725,600.00	90.85	(274,400.00)
	1 20 01 1 02 22 04	1,750,000.00	1,544,940.00	329,940.00	1,874,880.00	107.14	124,880.00
	1 20 01 1 02 22 05	100,940,500.00	94,601,500.00	5,981,000.00	100,582,500.00	99.65	(358,000.00)
	1 20 01 1 02 22 06	10,750,000.00	11,345,000.00	675,000.00	12,020,000.00	111.81	1,270,000.00
		215,940,500.00	210,272,289.00	13,464,432.50	223,736,721.50	103.61	7,796,221.50

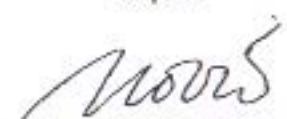
termasuk setoran tgl 31 Desember 2005 sejumlah Rp. 7.829.600,- oleh BPD dibuku tanggal 02 Januari 2006

URAIAN	KODE REKENING	TARGET (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	KET LEBIH (KURANG) (Rp)
			S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	JUMLAH s/d BL INI (Rp)		
2	3	4	5	6	7	8	9
N PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH							
Penggunaan Tanah (Ijin Prinsip)	1 21 01 1 02 31	3,000,000,000.00	4,311,529,180.24	394,738,093.40	4,706,267,273.64	156.88	1,706,267,273.64
		623,750,000.00	1,174,146,256.00	0.00	1,174,146,256.00	188.24	550,396,256.00
atan Tanah		1,435,000,000.00	2,279,485,413.60	248,707,422.00	2,528,192,835.60	176.18	1,093,192,835.60
an Penggunaan Tanah: **)		707,500,000.00	813,947,435.64	56,190,493.40	870,137,929.04	122.99	162,637,929.04
asi Tanah		27,500,000.00	26,759,549.00	0.00	26,759,549.00	97.31	(740,451.00)
Pemb. Utk Kepentingan umum		208,250,000.00	17,190,526.00	89,840,178.00	107,030,704.00	51.89	(99,219,296.00)
Penggunaan Tanah/ Pengeringan (Tunggakan BPN)		0.00	2,910,800.00	0.00	2,910,800.00		2,910,800.00
		3,000,000,000.00	4,314,439,980.24	394,738,093.40	4,709,178,073.64	156.97	1,709,178,073.64
JUMLAH TOTAL		66,511,686,403.00	68,133,964,847.92	11,447,512,492.39	79,581,477,340.31	119.65	13,069,790,937.31

Rp. 8.002,00 disetor Januari 2006

a ketidakcocokan akan dikoreksi pada bulan berikutnya

Slleman, Januari 2006
Kepala


Dra. Hj. Nogati Sri Karyati, MS
Pembina Utama Muda, Gol IV/c
NIP. 380004061

	2000		2001		2002	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
PENDAPATAN	133.731.085.488,20	128.038.616.420,94	281.479.033.216,67	308.531.208.637,09	367.365.420.166,82	383.093.699.115,42
sa perhitungan anggaran tahun II	5.884.710.954,20	5.884.710.954,20	9.506.907.139,32	9.506.907.139,32	15.301.664.101,87	15.301.664.101,87
ndapatan Asli Daerah	15.829.886.951,00	17.889.883.435,46	26.616.137.717,36	29.571.153.214,43	34.846.979.981,95	38.908.192.767,97
ak Daerah	7.746.023.908,00	9.602.014.787,69	14.739.228.092,36	16.069.014.396,26	18.399.254.338,95	22.094.977.769,96
ak Potong Hewan						
ak Pembangunan I						
ak Radio						
ak Bangsa Asing						
ak atas pertunjukan dan Keram. Umum						
ak Reklame	308.725.000,00	315.077.374,70	536.866.478,76	577.864.878,95	622.554.338,95	832.927.225,91
ak Kendaraan tak Bermotor						
ak Penerangan Jalan	2.700.000.000,00	3.290.297.779,00	4.927.859.613,60	5.281.316.800,00	7.400.000.000,00	9.810.399.740,00
ak Pengambilan dan Pengolahan BGGC	62.000.000,00	62.984.658,75	180.000.000,00	206.007.630,00	180.000.000,00	82.320.840,00
ak Pemanfaatan ABT dan Air Permukaan	675.298.908,00	689.067.638,45	1.075.000.000,00	1.169.079.653,66	670.000.000,00	687.011.677,38
nda Pajak						
ak Hotel dan Restoran	3.800.000.000,00	4.910.425.068,24	7.500.000.000,00	8.276.825.807,29	9.000.000.000,00	10.023.329.793,42
ak Hotel						
ak Restoran						
ak Hiburan	200.000.000,00	334.162.268,55	519.502.000,00	557.919.626,36	526.700.000,00	658.988.493,25
ak Parkir						
tribusi Daerah	5.631.105.300,00	5.676.781.484,60	7.910.446.500,00	8.268.612.581,75	10.180.264.300,00	10.225.900.071,44
gajian Kendaraan Bermotor	74.013.500,00	89.075.550,00	157.786.000,00	173.679.900,00	432.000.000,00	448.121.500,00
g Leges						
g Dispensasi Jalan dan Jembatan						
g Pemeriksaan/Pemhantaian						
g Sempadan/Ijin Bangunan						
berian Ijin Per. Perindustrian Kecil						
nah sakit dan BP						
lame						
ur	888.104.700,00	795.206.600,00	1.080.000.000,00	1.115.417.900,00	1.150.000.000,00	1.159.727.225,00
eriksaan Susu						
eriksaan Kesehatan Hewan di Pasar						
tribusi Angkutan Umum						
Parkir						

	2000		2001		2002	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Surat Keterangan Jual Beli Ternak						
Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.903.700.000,00	2.945.419.614,00	4.137.000.000,00	4.253.981.732,00	4.860.960.000,00	4.938.291.562,00
Retribusi pelayanan Persampahan kebersihan	150.200.000,00	133.446.100,00	172.850.000,00	186.498.200,00	231.900.000,00	199.080.050,00
Retribusi Parkir di tepi jalan umum	90.000.000,00	92.645.050,00	210.781.000,00	204.196.330,00	210.000.000,00	207.745.210,00
Retribusi penggunaan kekayaan Daerah	40.113.900,00	40.543.000,00	32.857.000,00	42.110.300,00	79.125.000,00	94.679.700,00
Retribusi Terminal	76.525.000,00	73.520.600,00	104.544.000,00	105.101.400,00	164.466.000,00	162.675.250,00
Retribusi rumah potong hewan	11.718.000,00	11.719.500,00	18.000.000,00	17.113.250,00	54.835.300,00	33.520.075,00
Retribusi tempat rekreasi dan olah raga	459.500.000,00	436.535.394,60	653.338.000,00	592.373.237,50	660.600.000,00	634.104.103,00
Retribusi penjualan produksi usaha daerah	197.200.200,00	188.858.500,00	223.290.500,00	227.095.000,00	233.315.500,00	202.767.900,00
Retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah	50.000.000,00	51.703.850,00	75.000.000,00	90.900.872,25	700.000.000,00	648.062.838,44
Retribusi ijin mendirikan bangunan	315.000.000,00	394.452.976,00	600.000.000,00	752.999.210,00	650.000.000,00	771.955.958,00
Retribusi ijin gangguan	150.000.000,00	194.570.000,00	180.000.000,00	247.168.000,00	320.000.000,00	324.367.000,00
Retribusi ijin trayek	2.280.000,00	1.935.000,00	2.500.000,00	2.835.000,00	6.000.000,00	6.530.000,00
Ret. penggantian biaya cetak KTP & Akte	222.750.000,00	227.149.750,00	262.500.000,00	257.142.250,00	427.062.500,00	394.271.700,00
Ret. Penggantian biaya cetak KTP						
Ret. Penggantian biaya cetak Akte						
Ret. Ijin Usaha Jasa Konstruksi						
Ret. Ijin usaha Perdagangan						
Ret. Ijin Usaha Perindustrian						
Lab. BUKP						
Bagian laba Badan Usaha Daerah	1.262.000.000,00	1.242.452.958,17	1.262.000.000,00	1.743.565.085,30	1.979.360.635,00	1.971.054.416,32
Bank Pembangun Daerah	699.000.000,00	678.583.338,17	699.000.000,00	1.018.116.635,30	1.158.116.635,00	1.149.942.653,32
DAM	0,00	0,00			244.000,00	0,00
Bank Pasar	563.000.000,00	563.869.620,00	563.000.000,00	725.448.450,00	821.000.000,00	821.111.763,00
Bagian laba lembaga keuangan Bank						
Bagian laba lembaga keuangan non bank						
Surat Penerimaan dari Dinas-dinas						
Surat Penerimaan dari Dinas Bina Marga						
Surat Penerimaan dari Dinas Peternakan						
Surat Penerimaan dari Dinas Pertanian Tanaman P						
Surat Penerimaan dari Dinas Kesehatan						
Surat Penerimaan dari Dinas Kepend & Capil						
Surat Penerimaan dari Dinas Cipta Karya						
Surat Penerimaan dari Dinas Pariwisata						
Surat Penerimaan dari Dinas Pertambangan						
Surat Penerimaan dari Dinas Perikanan						

	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
enerimaan dari Dinas Perkebunan						
AIN-LAIN PAD	1.190.757.743,00	1.368.634.205,00	2.704.463.125,00	3.489.961.151,12	4.288.100.708,00	4.616.260.510,25
ana Ex-Claim						
enerimaan jasa giro	268.500.000,00	341.860.876,00	64.500.000,00	483.941.001,00	591.128.858,00	475.817.389,00
umbangan Pihak Ketiga	0,00	19.990.000,00	2.500.000,00	12.500.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00
enerimaan lain-lain						
hasil Penjualan Barang Milik Daerah	41.674.743,00	18.583.100,00	20.250.000,00	154.600.963,00	30.000.000,00	31.881.000,00
etoran kelebihan dari pembay. Hasil pemrk	0,00	27.954.024,00	0,00	109.571.334,72		
enerimaan Penguntan modal	232.500.000,00	225.700.000,00	729.000.000,00	696.120.000,00	1.092.750.000,00	1.087.703.000,00
ain-lain pendapatan	648.083.000,00	734.546.205,00	1.888.213.125,00	2.033.227.852,40		
enerimaan bunga deposito						
enerimaan ganti rugi/khilangan kekay. Dae						
etoran kelebihan gaji dan tunjangan					0,00	
ontribusi masy. Dari penguat modal						
engembelian pinjaman pupuk						
jin usaha Perdagangan (SIUP, TDP, TDG)					2.571.721.850,00	3.019.609.121,25
ain-lain pendapatan						
Bagian Pendp Yg Berasal dari						
Pemberian Pemerintah Dan Atau						
Instansi yg lebih Tinggi	112.016.487.583,00	104.264.022.031,28	231.409.017.359,99	239.184.795.157,34	288.837.390.109,00	299.961.255.089,58
Pos Bagi Hasil Pajak	6.255.165.403,00	11.045.686.599,78	15.194.344.711,00	21.018.916.555,00	20.500.000.000,00	27.629.184.742,02
Pajak Bumi dan Bangunan	4.428.694.782,00	7.237.880.325,63	8.904.445.344,00	10.293.807.142,00	8.900.000.000,00	12.231.666.356,00
Ja Perolehan Hak atas Tanah dan Banguna	1.126.470.621,00	1.636.371.093,00	2.776.012.800,00	6.145.299.157,00	5.500.000.000,00	6.786.708.077,00
Pajak Bahan bakar kendaraan bermotor	700.000.000,00	2.171.435.181,15				
Bagian Pajak Kendaraan bermotor					0,00	2.165.122.999,02
PBB KB pusat						
Penyisihan penerimaan PBB tk I kp desa			3.513.886.567,00	4.579.810.256,00	6.100.000.000,00	6.445.687.310,00
PPh pasal 21			901.672.648,99	311.527.507,99	684.390.109,00	336.372.325,24
Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	101.001.930,00	260.688.502,50				
Iuran Hasil Hutan	0,00	119.341.680,50	1.052.509,99	1.052.509,99	0,00	158.672.572,24
Pemberian Hak atas Tanah Negara	0,00	40.344.892,00	28.067.700,00	74.998.200,00	0,00	74.362.000,00
Sumbangan Diversifikasi tanaman cengkch				59.162.900,00		
Penyisihan Retribusi Tk. I kepada Desa	39.568.140,00	39.568.140,00	59.162.900,00	176.313.898,00		
Penyisihan Pen.PBB tk I kpd Desa & Kel	61.433.790,00	61.433.790,00	128.999.430,00	0,00	684.390.109,00	103.337.753,00
Pungutan hasil perikanan						
Penerimaan sektor pertambangan						

	2003		2004	
PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
	419.759.792.350,00	448.012.717.173,00	448.970.861.011,00	491.568.200.093,18
Sisa perhitungan anggaran tahun II		452.884.659.005,91		
Pendapatan Asli Daerah	32.297.184.350,00	48.106.789.633,00	53.919.261.011,00	70.499.050.996,77
Pajak Daerah	19.300.000.000,00	24.907.210.489,00	28.327.600.000,00	35.217.823.267,07
Pajak Potong Hewan				
Pajak Pembangunan I				
Pajak Radio				
Pajak Bangsa Asing				
Pajak atas pertunjukan dan Keram. Umum				
Pajak Reklame	1.200.000.000,00	1.614.415.778,00	2.817.000.000,00	3.511.364.429,19
Pajak Kendaraan tak Bermotor				
Pajak Penerangan Jalan	8.000.000.000,00	11.831.921.870,00	14.300.000.000,00	17.290.353.560,00
Pajak Pengambilan dan Pengolahan BGGC	200.000.000,00	251.510.378,00	250.000.000,00	282.168.825,00
Pajak Penampungan ABT dan Air Permukaan		48.372.784,00		
Denda Pajak				
Pajak Hotel dan Restoran				
Pajak Hotel	7.500.000.000,00	8.501.434.640,00	8.300.000.000,00	10.619.244.068,25
Pajak Restoran	1.750.000.000,00	1.982.498.737,00	1.900.000.000,00	2.431.586.879,17
Pajak Hiburan	550.000.000,00	587.364.697,00	600.000.000,00	887.618.389,86
Pajak Parkir	100.000.000,00	89.691.605,00	160.600.000,00	195.487.115,60
Retribusi Daerah	7.833.226.000,00	9.385.021.368,00	19.300.864.000,00	27.795.561.290,90
Pengujian Kendaraan Bermotor	455.119.000,00	483.744.500,00	700.000.000,00	828.277.750,00
Uang Leges				
Uang Dispensasi Jalan dan Jembatan				
Uang Pemeriksaan/Pembantaian				
Uang Sempadan/Izin Bangunan				
Pemberian Ijin Per. Perindustrian Kecil				
Rumah sakit dan BP				
Reklame				
Pasar	1.200.000.000,00	1.218.908.425,00	2.256.000.000,00	2.095.561.610,00
Pemeriksaan Susu				
Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Pasar				
Retribusi Angkutan Umum				
Rea Parkir				

	2003		2004	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Surat Keterangan Jual Beli Ternak				
Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.628.396.000,00	1.815.210.830,00	8.497.000.000,00	14.507.452.295,44
Retribusi pelayanan Persampahan kebersihan	375.000.000,00	390.995.700,00	533.300.000,00	535.920.150,00
Retribusi Parkir di tepi jalan umum	214.623.000,00	232.435.400,00	149.911.000,00	177.141.500,00
Retribusi penggunaan kekayaan Daerah	96.620.000,00	53.208.200,00	196.500.000,00	310.633.588,00
Retribusi Terminal	200.000.000,00	201.796.750,00	201.120.000,00	210.258.900,00
Retribusi rumah potong hewan	50.000.000,00	50.002.400,00	50.000.000,00	50.005.000,00
Retribusi tempat rekreasi dan olah raga	862.800.000,00	723.491.470,00	817.250.000,00	743.048.849,75
Retribusi penjualan produksi usaha daerah	84.103.000,00	166.124.350,00	186.403.000,00	99.580.810,00
Retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah	1.500.000.000,00	1.662.203.535,00	2.350.000.000,00	3.826.810.488,96
Retribusi ijin mendirikan bangunan	758.515.000,00	1.414.761.808,00	2.003.750.000,00	2.999.295.548,75
Retribusi ijin gangguan	400.000.000,00	403.355.000,00	500.000.000,00	501.595.000,00
Retribusi ijin trayek	8.050.000,00	8.330.000,00	8.050.000,00	8.300.000,00
Ret. penggantian biaya cetak KTP & Akte				
Ret. Penggantian biaya cetak KTP	192.780.000,00	229.390.750,00	543.955.000,00	552.763.000,00
Ret. Penggantian biaya cetak Akte	221.805.000,00	287.866.600,00	234.335.000,00	267.614.800,00
Ret. Ijin Usaha Jasa Konstruksi	20.750.000,00	32.637.500,00	27.000.000,00	15.212.500,00
Ret. Ijin usaha Perdagangan			42.990.000,00	59.440.000,00
Ret. Ijin Usaha Perindustrian			3.300.000,00	6.650.000,00
Laba BUKP	10.558.150,00	10.558.150,00		
Bagian laba Badan Usaha Daerah	0,00	2.300.059.065,00	3.293.387.011,00	3.848.890.120,96
Bank Pembiayaan Daerah			2.556.374.000,00	3.110.245.309,96
PDAM				
Bank Pasar			736.238.961,00	736.238.961,00
Bagian laba lembaga keuangan Bank	2.492.000.000,00	2.268.059.065,00		
Bagian laba lembaga keuangan non bank	10.558.000,00	32.000.000,00	774.050,00	2.405.850,00
Pos Penerimaan dari Dinas-dinas				
Pos Penerimaan dari Dinas Bina Marga				
Penerimaan dari Dinas Peternakan				
Penerimaan dari Dinas Pertanian Tanaman P				
Penerimaan dari Dinas Kesehatan				
Penerimaan dari Dinas Kepend & Capil				
Penerimaan dari Dinas Cipta Karya				
Penerimaan dari Dinas Pariwisata				
Penerimaan dari Dinas Pertambangan				
Penerimaan dari Dinas Perikanan				

	2003		2004	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Penerimaan dari Dinas Perkebunan				
LAIN-LAIN PAD	5.163.958.350,00	11.514.498.711,00	2.997.410.000,00	3.636.776.317,84
Dana Ex-Claim				
Penerimaan jasa giro	400.000.000,00	401.896.502,00	350.000.000,00	379.967.902,33
Sumbangan Pihak Ketiga	1.250.000,00	21.250.000,00	10.000.000,00	
Penerimaan lain-lain				
Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	86.000.000,00	52.797.000,00	36.000.000,00	46.224.000,00
Setoran kelebihan dari pembay. Hasil pemrk				
Penerimaan Penguatan modal	4.676.708.350,00	4.150.409.050,00		
Lain-lain pendapatan				161.072.372,50
Penerimaan bunga deposito	3.000.000.000,00	6.409.093.459,00	2.000.000.000,00	2.261.304.507,01
Penerimaan ganti rugi/kehilangan kekay. Da	9.000.000,00	18.331.879,00		
Setoran kelebihan gaji dan tunjangan		66.749.878,00		42.913.890,00
Kontribusi masy. Dari penguat modal	345.369.450,00	301.834.700,00	601.410.000,00	745.293.646,00
Pengembalian pinjaman pupuk		500.000,00		
Ijin usaha Perdagangan (SIUP, TDP, TTX)	36.800.000,00	51.025.000,00		
Lain-lain pendapatan		40.611.243,00		
Bagian Pendp Yg Berasal dari				
Pemberian Pemerintah Dan Atau				
Instansi yg lebih Tinggi	360.322.608.000,00	369.717.141.971,00	373.811.600.000,00	389.951.712.236,41
Pos Bagi Hasil Pajak	24.875.040.000,00	28.732.851.288,00	32.350.000.000,00	38.162.648.322,00
Pajak Bumi dan Bangunan			14.500.000.000,00	18.245.051.350,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan			10.100.000.000,00	11.999.585.857,00
Pajak Bahan bakar kendaraan bermotor				
Bagian Pajak Kendaraan bermotor				
PBB KB pusat				
Penyisihan penerimaan PBB tk I kp desa				
PPh pasal 21			7.750.000.000,00	7.918.011.115,00
Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	1.601.000,00	440.545.081,00	0,00	371.509.541,00
Iuran Hasil Hutan				264.834.933,00
Pemberian Hak atas Tanah Negara				
Sumbangan Diversifikasi tanaman cengkeh				
Penyisihan Retribusi Tk. I kepada Desa				
Penyisihan Pen.PBB tk I kpd Desa & Kel				
Pungutan hasil perikanan				
Penerimaan sektor pertambangan				106.674.608,00

**Biaya Pemungutan Pajak Reklame Tahun 2001
Pemerintahan Kab. Sleman**

Uraian	(Rp)
Pendaftaran dan pendataan calon W.P Reklame	9,200,000.00
Sewa lahan	56,400,000.00
Penertiban Reklame	19,560,000.00
Jumlah	85,160,000.00

**Biaya Pemungutan Pajak Reklame Tahun 2002
Pemerintahan Kab. Sleman**

Uraian	(Rp)
Pendaftaran dan pendataan calon W.P Reklame	9,200,000.00
Sewa lahan	62,640,000.00
Penertiban Reklame	23,370,000.00
Jumlah :	95,210,000.00

**Biaya Pemungutan Pajak Reklame Tahun 2003
Pemerintahan Kab. Sleman**

Uraian	(Rp)
Pendaftaran dan pendataan calon W.P Reklame	11,600,000.00
Sewa lahan	62,640,000.00
Penertiban Reklame	30,570,000.00
Jumlah :	104,810,000.00

**Biaya Pemungutan Pajak Reklame Tahun 2004
Pemerintahan Kab. Sleman**

Uraian	(Rp)
Pendaftaran dan pendataan calon W.P Reklame	11,600,000.00
Sewa lahan	130,000,000.00
Penertiban Reklame	58,040,000.00
Jumlah :	199,640,000.00

**Biaya Pemungutan Pajak Reklame Tahun 2005
Pemerintahan Kab. Sleman**

Uraian	(Rp)
Pendaftaran dan pendataan calon W.P Reklame	13,800,000.00
Sewa lahan	130,000,000.00
Penertiban Reklame	99,360,000.00
Jumlah :	243,160,000.00

TABEL DISTRIBUSI R

Df	5%	DF	5%	DF	5%	DF	5%
1	0.997	51	0.271	101	0.194	151	0.159
2	0.950	52	0.268	102	0.193	152	0.158
3	0.878	53	0.266	103	0.192	153	0.158
4	0.811	54	0.263	104	0.191	154	0.157
5	0.754	55	0.261	105	0.190	155	0.157
6	0.707	56	0.259	106	0.189	156	0.156
7	0.666	57	0.256	107	0.188	157	0.156
8	0.632	58	0.254	108	0.187	158	0.155
9	0.602	59	0.252	109	0.187	159	0.155
10	0.576	60	0.250	110	0.186	160	0.154
11	0.553	61	0.248	111	0.185	161	0.154
12	0.532	62	0.246	112	0.184	162	0.153
13	0.514	63	0.244	113	0.183	163	0.153
14	0.497	64	0.242	114	0.182	164	0.152
15	0.482	65	0.240	115	0.182	165	0.152
16	0.468	66	0.239	116	0.181	166	0.151
17	0.456	67	0.237	117	0.180	167	0.151
18	0.444	68	0.235	118	0.179	168	0.151
19	0.433	69	0.234	119	0.179	169	0.150
20	0.423	70	0.232	120	0.178	170	0.150
21	0.413	71	0.230	121	0.177	171	0.149
22	0.404	72	0.229	122	0.176	172	0.149
23	0.396	73	0.227	123	0.176	173	0.148
24	0.388	74	0.226	124	0.175	174	0.148
25	0.381	75	0.224	125	0.174	175	0.148
26	0.374	76	0.223	126	0.174	176	0.147
27	0.367	77	0.221	127	0.173	177	0.147
28	0.361	78	0.220	128	0.172	178	0.146
29	0.355	79	0.219	129	0.172	179	0.146
30	0.349	80	0.217	130	0.171	180	0.145
31	0.344	81	0.216	131	0.170	181	0.145
32	0.339	82	0.215	132	0.170	182	0.145
33	0.334	83	0.213	133	0.169	183	0.144
34	0.329	84	0.212	134	0.168	184	0.144
35	0.325	85	0.211	135	0.168	185	0.144
36	0.320	86	0.210	136	0.167	186	0.143
37	0.316	87	0.208	137	0.167	187	0.143
38	0.312	88	0.207	138	0.166	188	0.142
39	0.308	89	0.206	139	0.165	189	0.142
40	0.304	90	0.205	140	0.165	190	0.142
41	0.301	91	0.204	141	0.164	191	0.141
42	0.297	92	0.203	142	0.164	192	0.141
43	0.294	93	0.202	143	0.163	193	0.141
44	0.291	94	0.201	144	0.163	194	0.140
45	0.288	95	0.200	145	0.162	195	0.140
46	0.285	96	0.199	146	0.161	196	0.139
47	0.282	97	0.198	147	0.161	197	0.139
48	0.279	98	0.197	148	0.160	198	0.139
49	0.276	99	0.196	149	0.160	199	0.138
50	0.273	100	0.195	150	0.159	200	0.138

TABEL DISTRIBUSI T 5%

DF	10%	5%	DF	10%	5%	DF	10%	5%	DF	10%	5%
1	6.314	12.708	51	1.675	2.008	101	1.660	1.984	151	1.655	1.976
2	2.920	4.303	52	1.675	2.007	102	1.660	1.983	152	1.655	1.976
3	2.353	3.182	53	1.674	2.006	103	1.660	1.983	153	1.655	1.976
4	2.132	2.776	54	1.674	2.005	104	1.660	1.983	154	1.655	1.975
5	2.015	2.571	55	1.673	2.004	105	1.659	1.983	155	1.655	1.975
6	1.943	2.447	56	1.673	2.003	106	1.659	1.983	156	1.655	1.975
7	1.895	2.365	57	1.672	2.002	107	1.659	1.982	157	1.655	1.975
8	1.860	2.306	58	1.672	2.002	108	1.659	1.982	158	1.655	1.975
9	1.833	2.262	59	1.671	2.001	109	1.659	1.982	159	1.654	1.975
10	1.812	2.228	60	1.671	2.000	110	1.659	1.982	160	1.654	1.975
11	1.796	2.201	61	1.670	2.000	111	1.659	1.982	161	1.654	1.975
12	1.782	2.179	62	1.670	1.999	112	1.659	1.981	162	1.654	1.975
13	1.771	2.160	63	1.669	1.998	113	1.658	1.981	163	1.654	1.975
14	1.761	2.145	64	1.669	1.998	114	1.658	1.981	164	1.654	1.975
15	1.753	2.131	65	1.669	1.997	115	1.658	1.981	165	1.654	1.974
16	1.746	2.120	66	1.668	1.997	116	1.658	1.981	166	1.654	1.974
17	1.740	2.110	67	1.668	1.996	117	1.658	1.980	167	1.654	1.974
18	1.734	2.101	68	1.668	1.995	118	1.658	1.980	168	1.654	1.974
19	1.729	2.093	69	1.667	1.995	119	1.658	1.980	169	1.654	1.974
20	1.725	2.086	70	1.667	1.994	120	1.658	1.980	170	1.654	1.974
21	1.721	2.080	71	1.667	1.994	121	1.658	1.980	171	1.654	1.974
22	1.717	2.074	72	1.666	1.993	122	1.657	1.980	172	1.654	1.974
23	1.714	2.069	73	1.666	1.993	123	1.657	1.979	173	1.654	1.974
24	1.711	2.064	74	1.666	1.993	124	1.657	1.979	174	1.654	1.974
25	1.708	2.060	75	1.665	1.992	125	1.657	1.979	175	1.654	1.974
26	1.706	2.056	76	1.665	1.992	126	1.657	1.979	176	1.654	1.974
27	1.703	2.052	77	1.665	1.991	127	1.657	1.979	177	1.654	1.973
28	1.701	2.048	78	1.665	1.991	128	1.657	1.979	178	1.653	1.973
29	1.699	2.045	79	1.664	1.990	129	1.657	1.979	179	1.653	1.973
30	1.697	2.042	80	1.664	1.990	130	1.657	1.978	180	1.653	1.973
31	1.696	2.040	81	1.664	1.990	131	1.657	1.978	181	1.653	1.973
32	1.694	2.037	82	1.664	1.989	132	1.656	1.978	182	1.653	1.973
33	1.692	2.035	83	1.663	1.989	133	1.656	1.978	183	1.653	1.973
34	1.691	2.032	84	1.663	1.989	134	1.656	1.978	184	1.653	1.973
35	1.690	2.030	85	1.663	1.988	135	1.656	1.978	185	1.653	1.973
36	1.688	2.028	86	1.663	1.988	136	1.656	1.978	186	1.653	1.973
37	1.687	2.026	87	1.663	1.988	137	1.656	1.977	187	1.653	1.973
38	1.686	2.024	88	1.662	1.987	138	1.656	1.977	188	1.653	1.973
39	1.685	2.023	89	1.662	1.987	139	1.656	1.977	189	1.653	1.973
40	1.684	2.021	90	1.662	1.987	140	1.656	1.977	190	1.653	1.973
41	1.683	2.020	91	1.662	1.986	141	1.656	1.977	191	1.653	1.972
42	1.682	2.018	92	1.662	1.986	142	1.656	1.977	192	1.653	1.972
43	1.681	2.017	93	1.661	1.986	143	1.656	1.977	193	1.653	1.972
44	1.680	2.015	94	1.661	1.986	144	1.656	1.977	194	1.653	1.972
45	1.679	2.014	95	1.661	1.985	145	1.655	1.976	195	1.653	1.972
46	1.679	2.013	96	1.661	1.985	146	1.655	1.976	196	1.653	1.972
47	1.678	2.012	97	1.661	1.985	147	1.655	1.976	197	1.653	1.972
48	1.677	2.011	98	1.661	1.984	148	1.655	1.976	198	1.653	1.972
49	1.677	2.010	99	1.660	1.984	149	1.655	1.976	199	1.653	1.972
50	1.676	2.009	100	1.660	1.984	150	1.655	1.976	200	1.653	1.972

Correlations

Correlations

		Pendapatan Asli Daerah	Pajak Reklame
Pendapatan Asli Daerah	Pearson Correlation	1	,994**
	Sig. (2-tailed)		,001
	N	5	5
Pajak Reklame	Pearson Correlation	,994**	1
	Sig. (2-tailed)	,001	
	N	5	5

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pajak Reklame ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,994 ^a	,988	,984	2683141116

a. Predictors: (Constant), Pajak Reklame

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2E+021	1	1,762E+021	244,758	,001 ^a
	Residual	2E+019	3	7,199E+018		
	Total	2E+021	4			

a. Predictors: (Constant), Pajak Reklame

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3E+010	2E+009		11,902	,001
	Pajak Reklame	12,974	,829	,994	15,645	,001

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

7,182



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN
Nomor : 45 / Kep. KDH / 1999.

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame, maka perlu untuk mengubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor 37/Kep.KDH/1999 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dengan menyesuaikan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah,
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor 05/Kep. KDH/1999 tentang Izin Reklame.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman;
- c. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman;
- d. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memajukan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum;
- e. Kawasan/zone adalah balasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame;
- f. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang wilayah untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha;
- g. Nilai Sewa Reklame adalah dasar pengenaan pajak reklame, yang terdiri dari biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, jenis reklame, lama pemasangan reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame;
- h. Kawasan Khusus adalah kawasan perempatan-perempatan dan pertigaan-pertigaan pada Ring Road;
- i. Kawasan Campuran adalah kawasan dengan pemanfaatan ruang lebih dari satu peruntukan;
- j. Kawasan Perdagangan adalah kawasan dengan mayoritas peruntukan perdagangan;
- k. Kawasan Wisata Alam adalah kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan pariwisata alam;
- l. Kawasan Wisata Budaya adalah kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan pariwisata budaya;
- m. Kawasan Perkantoran adalah lingkungan perkantoran;
- n. Kawasan Pendidikan adalah lingkungan pendidikan;
- o. Kawasan Terbuka adalah kawasan-kawasan terbuka, persawahan dan jalur hijau;
- p. Kawasan Industri adalah lingkungan industri;
- q. Kawasan Perumahan adalah kawasan dengan mayoritas peruntukannya perumahan.

Pasal 2

Jenis-jenis reklame :

- a. Reklame papanbillboard/megatron adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, seng atau bahan lain yang dipasang dengan tiang, digantungkan, dibuat pada bangunan, dinding, pohon dan sebagainya. Untuk jenis megatron ditambah dengan peralatan mekanik elektronik;
- b. Reklame kain adalah reklame yang dibuat dari kain atau bahan yang dipersamakan dengan kain;
- c. Reklame mefokal adalah reklame berbentuk selebaran atau yang dipersamakan dengan itu dan disebarikan serta ditempelkan pada tempat-tempat umum;
- d. Reklame selebaran adalah reklame berbentuk selebaran atau yang dipersamakan dengan itu dan disebarikan pada tempat-tempat umum;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditulis atau ditempatkan (dipasang) pada kendaraan, antara lain kendaraan roda dua, roda empat, becak, dokar atau kendaraan lain yang dipersamakan;
- f. Reklame udara adalah jenis reklame yang melayang di udara, antara lain balon;
- g. Reklame film/slide adalah reklame yang mempergunakan kisi berupa kaca, film ataupun bahan-bahan lain yang diproyeksikan pada layar putih, benda lain atau melalui pesawat televisi;
- h. Reklame suara adalah reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat apapun;
- i. Reklame peragaan adalah jenis reklame dalam bentuk peragaan atau demonstrasi dari suatu hasil produksi, penggunaan suatu hasil produksi barang yang diadakan khusus untuk tujuan promosi;
- j. Reklame dengan cahaya adalah reklame yang berbentuk tulisan dan atau gambar yang terdiri dari atau dibentuk dari lampu pijar atau alat lain yang bersinar.

BAB II

DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dihitung sebagai berikut:
 - a. Dalam hal diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, nilai sewa reklame dihitung berdasarkan biaya pemasangan reklame, biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.
 - b. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/ masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud huruf a ayat (2) pasal ini.

- (3) Perhitungan nilai sewa reklame (NSR) ditentukan dengan rumus sebagai berikut :
- $$NSR = \frac{\text{Biaya pemasangan} + \text{biaya pemeliharaan}}{\text{lama pemasangan (C2)}} + (\text{Nilai Strategis} \times \text{Jenis reklame (C1)})$$

BAB. III

KOMPONEN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 4

Komponen perhitungan nilai sewa reklame untuk biaya pemasangan, biaya pemeliharaan jenis reklame dan lama pemasangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) Keputusan ini diatur sebagai berikut :

- Biaya pemasangan reklame adalah termasuk biaya pembuatan reklame;
- Untuk menghitung biaya pemasangan sebagaimana dimaksud huruf a pasal 4 ditentukan oleh besaran biaya standar yang dinyatakan dalam rupiah;
- Untuk menghitung biaya pemeliharaan ditentukan sebesar 5 % (lima per seratus) dari biaya pemasangan/pembuatan reklame kecuali untuk jenis reklame shopsign dan jenis reklame berjalan tidak ada biaya pemeliharaan;
- Untuk menghitung jenis reklame dan lama pemasangan ditentukan dengan nilai koefisien;
- Biaya standar, persentase biaya pemeliharaan dan nilai koefisien sebagaimana dimaksud huruf b, c, dan d pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah secara periodik.

Pasal 5

- Nilai strategis pemasangan reklame sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Keputusan ini ditentukan oleh faktor-faktor :
 - Guna lahan (potensi dari tempat/kawasan dalam mencapai sasaran pemasangan reklame);
 - Ukuran reklame;
 - Sudut pandang reklame;
 - Fungsi jalan;
 - Harga titik/dikasi pemasangan reklame.
- Untuk menghitung Nilai strategis sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d ayat 1 pasal ini, masing-masing faktor diberi bobot dan score.
- Nilai bobot dan score sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah secara periodik.
- Nilai Strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dihitung dari perbandingan antara nilai titik dan harga titik.
- Nilai titik diperoleh dengan menjumlahkan perkalian antara bobot dan score seluruh faktor.
- Untuk jenis reklame berjalan, nilai titik tidak ditentukan berdasarkan perkalian antara bobot dan score tetapi langsung menggunakan harga titik jenis reklame berjalan.

- (7) Harga titik ditetapkan dalam rupiah.

Pasal 6

- (1) Untuk menentukan nilai strategis titik-titik pada lokasi reklame, ditentukan satu titik simpul sebagai patokan penghitungan nilai strategis.
- (2) Titik simpul sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar 9,7 yaitu untuk jenis reklame pada kawasan khusus, dengan luas reklame > 45 M2, sudut pandang 2 (dua) arah dari pada jalan arteri primer.
- (3) Titik simpul sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan sebagai titik simpul dengan harga titik sebesar :
 - a. Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk jenis reklame billboard, shopsign dan megatron;
 - b. Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk jenis reklame berjalan;
 - c. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk jenis reklame balok, spanduk/layar...
- (4) Titik simpul dan harga titik simpul sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah secara periodik.

Pasal 7

Nilai strategis pemasangan reklame untuk jenis reklame selain reklame papanbillboard/megatron, besarnya dihitung dan ditetapkan 70 % (tujuh puluh perseratus) dari nilai strategis reklame papanbillboard/megatron.

Pasal 8

- (1) Biaya standar dan nilai koefisien sebagaimana dimaksud Pasal 4 Keputusan ini serta nilai bobot serta score sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) Keputusan ini ditetapkan dalam bentuk tabel.
- (2) Tabel sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 9

Tata cara penghitungan pajak reklame sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini maka terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Siemam Nomor 37/Kep.KDH/1999 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Pasal 12

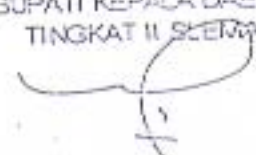
Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 31-5-1999

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SLEMAN



Drs. H. ARIFIN ILYAS

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SLEMAN

NOMOR : 45 /Kep. KDH/ 1999
TANGGAL : 31-5-1999

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

L TABEL PENGHITUNGAN NILAI STRATEGIS REKLAME

NO.	GUNAN LAMPAI	SCORE	UKURAN REKLAME	SCORE	SUDUT PANDANG REKLAME	SCORE	FUNGSI JALAN	SCORE
BOBOT	30 %		60 %		5 %		5 %	
1.	KAWASAN KHUSUS	10	> 45 M ²	10	SEGALA ARAH	10	ARTERI PRIMER	10
2.	KAWASAN CAMPURAN	9	40,5 - 45 M ²	9	4	8	ARTERI SEKUNDER	8
3.	KAWASAN PERDAGANGAN	8	35,5 - 40 M ²	8	3	6	KOLEKTOR PRIMER	6
4.	KAWASAN WISATA BUDAYA	7	30,5 - 35,5 M ²	7	2	4	KOLEKTOR SEKUNDER	4
5.	KAWASAN PERUMAHAN	6	25,5 - 30 M ²	6	1	2	LOKAL	2
6.	KAWASAN WISATA ALAM	5	20,5 - 25 M ²	5				
7.	KAWASAN PENDIDIKAN	4	15,5 - 20 M ²	4				
8.	KAWASAN PERKANTORAN	3	10,5 - 15 M ²	3				
9.	KAWASAN TERBUKA	2	5,5 - 10 M ²	2				
10.	KAWASAN HOKISTRI	1	5 M ²	1				

TABEL BIAYA PEMASANGAN, BIAYA PEMELIHARAAN, LAMA PEMASANGAN DAN JENIS REKLAME

BIAYA PEMASANGAN / PEMBUATAN	BIAYA PEMELIHARAAN	JENIS REKLAME	KOEFISIEN (C1)	LAMA PEMASANGAN	KOEFISIEN (C2)
Rp. 5.000.000,00 / m ² (lima juta rupiah) untuk jenis reklame megatron.	5 % (lima perseratus) dari biaya pemasangan / pembuatan untuk jenis reklame megatron, billboard, kain/spanduk dan papan/baliho.	Papan, Megatron, billboard, reklame berjalan dan shopsign.	1 (satu)	1 hari s/d 3 hari	10 (sepuluh)
Rp. 150.000,00 / m ² (seratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) untuk jenis reklame billboard dan reklame berjalan.	0 % (nol perseratus) dari biaya pemasangan / pembuatan untuk jenis reklame shopsign dan reklame berjalan.	Selain papan, megatron, billboard dan shopsign.	0,7 (nol koma tujuh)	> 3 hari s/d 1 minggu	4 (empat)
Rp. 60.000,00 / m ² (enam puluh ribu rupiah per meter persegi) untuk jenis reklame dengan shopsign.				> 1 minggu s/d 1 bulan	2,5 (dua koma lima)
Rp. 9.000,00/m ² (sembilan ribu rupiah per meter persegi) untuk jenis reklame kain/spanduk.				> 1 bulan s/d 3 bulan	1,8 (satu koma delapan)
Rp. 17.500,00 / m ² (tujuh belas ribu lima ratus rupiah per meter persegi) untuk jenis reklame papan/baliho.				> 3 bulan s/d 6 bulan.	1,4 (satu koma empat)
				> 6 bulan s/d 9 bulan.	1,18 (satu koma delapan belas)
				> 9 bulan s/d 12 bulan.	1 (satu)

PERHITUNGAN REKLAME KHUSUS UNTUK :

- A. Jenis reklame udara (balon), penghitungan pajak reklamenya sebagai berikut : Tarif pajak reklame (25 %) x harga sewa reklame balon per bulan. Untuk harga sewa jenis reklame balon ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- B. Jenis reklame selebaran, penghitungan pajak reklamenya sebagai berikut :
- 1) kurang dari 100 lembar, pajaknya sebesar Rp. 25/lembar (dua puluh lima rupiah per lembar);
 - 2) 100 sampai dengan 500 lembar, pajaknya sebesar Rp. 20/lembar (dua puluh rupiah per lembar);
 - 3) lebih dari 500 lembar, pajaknya sebesar Rp. 15/lembar (lima belas rupiah per lembar).

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SLEMAN

Dr. H. ARIFIN ILYAS

LAMPIRAN 3 : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SLEMAN

NOMOR : 45 /Kep. KDW 1999

TANGGAL : 31-5-1999

TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME

I. PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME

Pajak reklame = tarif pajak reklame x nilai sewa reklame.
= 25 % x nilai sewa reklame.

Nilai sewa reklame (NSR) = $\frac{\text{Biaya pemasangan} + \text{biaya pemeliharaan}}{\text{lama pemasangan (C2)}} + (\text{Nilai Strategis} \times \text{Jenis reklame (C1)})$

II. PENGHITUNGAN BIAYA PEMASANGAN, BIAYA PEMELIHARAAN, JENIS REKLAME DAN LAMA PEMASANGAN.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pemasangan termasuk biaya pembuatan;
- Biaya pemeliharaan sebesar 5 % (lima perseratus) dari biaya pemasangan, kecuali untuk shopsign biaya pemeliharaan 0.
- Jenis reklame = C1;
- Lama pemasangan = C2.

III. PENGHITUNGAN NILAI STRATEGIS (NS)

NS = Perkalian antara bobot dan score dari seluruh faktor nilai strategis.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Titik simpul adalah nilai 9,7;
- Harga titik simpul, untuk jenis reklame :
 - Billboard dan shopsign sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - reklame baliho, spanduk/layar sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

iv. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME

- a. Sebuah reklame jenis billboard di pasang di jalan Gejayan (kawasan perdagangan), dengan ukuran reklame $5 \text{ m} \times 10 \text{ m} = 50 \text{ m}^2$ dengan sudut pandang 2 pada fungsi jalan kolektor sekunder untuk jangka waktu 1 tahun.

Cara menghitung pajak reklame yang harus dibayar oleh pemasang adalah :

NSR = Perkalian antara bobot dan score dari seluruh faktor nilai strategis (lihat tabel pada lampiran I).

$$= (8 \times 30\%) + (10 \times 60\%) + (4 \times 5\%) + (4 \times 5\%)$$

$$= 2,4 + 6 + 0,2 + 0,2 = \frac{8,8}{9,7} \times \text{Rp. } 1000.000,00 = \text{Rp. } 907.216,00$$

NSR = $\frac{\text{Biaya pemasangan} + \text{biaya pemeliharaan}}{\text{lama pemasangan (C2)}} + (\text{Nilai Strategis} \times \text{Jenis reklame (C1)})$

$$= \frac{(50 \times \text{Rp. } 150.000,00) + (50 \times \text{Rp. } 7.500,00)}{1} + (\text{Rp. } 907.216,00 \times 1)$$

$$= (7.500.000 + 375.000) + 907.216 = \text{Rp. } 8.782.216,00$$

Pajak reklame = tarif pajak reklame $\times$ nilai sewa reklame,

$$= 25\% \times \text{NSR}$$

$$= 25\% \times 8.782.216 = \text{Rp. } 2.195.554,00$$

$$= \text{Rp. } 43.911/\text{m}^2$$

- b. Sebuah reklame jenis spanduk di pasang di jalan Godean (kawasan perdagangan), dengan ukuran reklame $0,9 \text{ m} \times 7 \text{ m} = 6,3 \text{ m}^2$ dengan sudut pandang 2 pada fungsi jalan kolektor sekunder untuk jangka waktu 1 bulan.

Cara menghitung pajak reklame yang harus dibayar oleh pemasang adalah :

$$\begin{aligned} \text{NS} &= \text{Perkalian antara bobot dan score dari seluruh faktor nilai strategis (lihat tabel pada lampiran I)} \\ &= (8 \times 30\%) + (2 \times 60\%) + (4 \times 5\%) + (4 \times 5\%) \\ &= 2,4 + 1,2 + 0,2 + 0,2 = \frac{4}{9,7} \times \text{Rp. } 300.000,00 = \text{Rp. } 123.711,00. \end{aligned}$$

$$\text{NSR} = \frac{\text{Biaya pemasangan} + \text{biaya pemeliharaan}}{\text{lama pemasangan (C2)}} + (\text{Nilai Strategis} \times \text{Jenis reklame (C1)})$$

$$= \frac{(6,3 \times \text{Rp. } 9.000,00) + (6,3 \times \text{Rp. } 450,00)}{2,5} + (\text{Rp. } 123.711,00 \times 0,7)$$

$$= 23.814 + 86.597 = \text{Rp. } 110.411,00.$$

$$\text{Pajak reklame} = \text{tarif pajak reklame} \times \text{nilai sewa reklame.}$$

$$= 25\% \times \text{NSR}$$

$$= 25\% \times 110.411,00 = \text{Rp. } 27.602,00$$

$$= \underline{\text{Rp. } 4.381,00 / \text{m}^2}$$

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SLEMAN

Drs. H. ARIFINILYAS



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK II SLEMAN
(Berita Resmi Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman)

NOMOR : 5

TAHUN : 1998

SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SLEMAN

NOMOR : 10 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pajak Reklame merupakan jenis pajak yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II;
 - b. bahwa agar pelaksanaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pajak Reklame beserta perubahannya perlu dihapus dan diganti;

- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1998 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman;
- c. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame;
- f. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum;
- g. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame;
- h. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- i. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame;
- j. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemasangan, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai

- dengan bangunan reklame rampung dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan;
- k. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang wilayah untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha;
 - l. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut perundang-undangan perpajakan daerah;
 - m. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - n. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
 - o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
 - p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
 - q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- s. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- t. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk badan tetap dan bentuk badan usaha lainnya;
- u. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN yang diajukan oleh wajib pajak;
- v. Putusan Banding adalah putusan badan penyelesaian sengketa pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;
- w. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir;
- x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- y. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Reklame Papan/Billboard/Megatron;
 - b. Reklame Kain;
 - c. Reklame Melekat (stiker);
 - d. Reklame Selebaran;
 - e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame Udara;
 - g. Reklame Suara;
 - h. Reklame Film/Slide;
 - i. Reklame Peragaan;
 - j. Reklame dengan cahaya.

Pasal 4

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;

- c. Penyelenggaraan reklame untuk kepentingan sosial keagamaan.

Pasal 5

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.
- (2) Wajib Pajak ialah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

**BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIP PAJAK DAN
CARA PENGHITUNGAN**

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa Reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis Reklame;
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa Reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa Pajak/masa penyelenggaraan Reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis Reklame;
- (5) Hasil perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk Tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus).

Pasal 8

Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

**BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Pajak yang terutang dipungut di Daerah.

**BAB V
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG**

Pasal 10

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Pasal 11

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame.

**BAB VI
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

- (3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

- sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 - (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua perseratus) sebulan.

- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak daerah (SSPD).

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persya-

- ratan-persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 19

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 20

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 21

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 22

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 23

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

lahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

- b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan kesalahannya.

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau

Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
 - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
 - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan SPMKP.
 - (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 30

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB X KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pajak 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan

alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.

- (3) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesa-

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 32

Wajib Pajak yang melakukan usaha jasa dan dagang dengan omset diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.

Pasal 33

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Daerah ini harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

BAB XVI

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 34

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak yang lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang di-

ketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku juga terhadap ahli-ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- (3) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dan atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini harus menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak

Seri A No. 5 Lembaran Daerah Kab. Dati II Sleman Th. 1998

lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 36

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daerah ini, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

Pasal 37

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 38

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang

Seri A No. 5 Lembaran Daerah Kab. Dati II Sleman Th. 1998

berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Terhadap obyek pajak reklame yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar maka besarnya pajak yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu.
- (2) Terhadap obyek pajak reklame yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini maka dikenakan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1977 Nomor 1 Seri A) dengan segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

Ditetapkan di : Sleman.
Pada tanggal : 23 Juli 1998.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Sleman
Ketua,

Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Sleman

Cap. ttd.

H. KAMIL SUGEMA

Cap. ttd.

DRS. H. ARIFIN ILYAS

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan surat keputusan :

Nomor : 973.34 - 901

Tanggal : 12 Oktober 1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman

Nomor : 5

Seri : A

Tanggal : 10 November 1998.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN

Cap. ttd.

RM. H. TIRUN MARWITO, SH

NIP. 490013928

- Pasal 4 huruf a : Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah termasuk penyelenggaraan reklame yang diadakan oleh Partai Politik dan Golongan Karya yang bersifat non komersial.
- Pasal 4 huruf b s/d
Pasal 6 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (4) : Bahwa pembuatan Keputusan Kepala Daerah dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Dati II Sleman.
- Pasal 7 s/d Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Yang dimaksud Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- Pasal 20 s/d Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Yang dimaksud omset adalah jumlah uang hasil penjualan barang (dagangan) tertentu selama suatu masa jual.
- Pasal 33 s/d Pasal 42 : Cukup jelas.



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
(Berita Resmi Kabupaten Sleman)

nomor : 2

Tahun 2002

Seri : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN NOMOR 10
TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

(Berita Resmi Kabupaten Sleman)

nomor : 2

Tahun 2002

Seri : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 5 TAHUN 2002.

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II SLEMAN NOMOR 10 TAHUN 1998

TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

imbang

- a. bahwa dengan adanya perkembangan jenis-jenis reklame yang dipergunakan untuk memasarkan dan atau memperkenalkan produk barang atau jasa perlu untuk menyesuaikan jenis-jenis reklame yang menjadi obyek pajak reklame.

- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1998, Nomor 5, Seri A).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

MEMUTUSKAN,

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SLEMAN NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG PAJAK REKLAME

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, Tahun 1998, Nomor 5, Seri A.) diubah sebagai berikut:

a. Ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 dibaca:

Pasal 3

- (1) Obyek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. reklame billboard,
 - b. reklame megatron,
 - c. reklame kain dan sejenisnya,
 - d. reklame neonbox,
 - e. reklame selebaran,
 - f. reklame berjalan,
 - g. reklame udara,
 - h. reklame suara,

- i. reklame film/slide,
- j. reklame peragaan,
- k. reklame dengan cahaya,
- l. reklame tino plate,
- m. reklame baliho,
- n. reklame shopsign.

b. Penjelasan Pasal 3 dibaca:

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jenis reklame:

- a. reklame billboard adalah papan iklan yang ditempatkan di ruang luar (ruang terbuka) yang terbuat dari papan/kayu/besi/seng/bahan lain yang dipasang dengan tiang,
- b. reklame megatron adalah papan iklan yang ditempatkan di ruang luar (ruang terbuka) yang terbuat dari papan/besi/seng/bahan lain yang dipasang dengan tiang dan ditambah peralatan mekanik elektronik sehingga menampilkan gambar atau pesan yang bervariasi,
- c. reklame kain dan sejenisnya adalah reklame yang dibuat dari kain atau bahan yang dipersamakan dengan kain yang termasuk

- reklame kain antara lain spanduk, banner, umbul-umbul, rontek yang mengandung pesan,
- d. reklame neonbox adalah papan reklame iklan yang ditempatkan di ruang luar (ruang terbuka) atau di dalam ruangan yang terbuat dari box yang bersinar,
- e. reklame selebaran dan sejenisnya adalah reklame yang terbuat dari kertas, plastik, atau bahan yang sejenis/dipersamakan dalam bentuk selebaran,
- f. reklame berjalan adalah reklame yang ditulis atau ditempatkan (dipasang) pada kendaraan antara lain roda dua, tiga, empat atau kendaraan lain yang dipersamakan,
- g. reklame udara adalah reklame yang melayang di udara antara lain balon,
- h. reklame suara adalah reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan oleh perantaraan alat,
- i. reklame film/slide adalah reklame yang menggunakan klise berupa kaca film atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan pada layar putih atau benda lain,
- j. reklame peragaan adalah jenis reklame yang dalam bentuk peragaan atau demonstrasi dari suatu hasil produksi barang yang diadakan khusus untuk tujuan promosi.

- k. reklame dengan cahaya adalah reklame yang berbentuk tulisan dan atau gambar, yang terdiri dari atau dibentuk dari cahaya pijar atau alat lain yang bersinar,
- l. reklame tine plate adalah papan iklan yang ditempatkan di ruang luar (ruang terbuka) yang terbuat dari plat/seng atau bahan yang dipersamakan dipasang dengan tiang ataupun menempel dalam bentuk yang sederhana,
- m. reklame baliho adalah papan iklan yang ditempatkan di ruang luar (ruang terbuka) yang terbuat dari papan atau triplek atau bahan yang dipersamakan,
- n. reklame shopsign adalah papan reklame yang terbuat dari kayu/besi/seng atau bahan lain yang dipersamakan yang menempel/molekat pada bidang bangunan.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman,
Pada tanggal 22 Agustus 2002

BUPATI SLEMAN,

Cap/Ttd

IBNU SUBRIYANTO

Disetujui dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman,

Nomor : 5/K.DPRD/2002

Tanggal : 22 Agustus 2002

Tentang : Persetujuan Penetapan 7 (tujuh) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang:

1. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan,
2. Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame,
3. Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 11 Tahun 1998

Seri B Nomor 2 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2002

tentang Pajak Penerangan Jalan,

4. Pajak Parkir,

5. Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas,

6. Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota keluarganya,

7. Izin Usaha Jasa Konstruksi, dan

Penundaan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata.

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 9 September 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/Ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2002 NOMOR 2
SERI B